

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN KELUARGA KESULTANAN YOGYAKARTA
(STUDI PERNIKAHAN G.K.R. PEMBAYUN DENGAN K.P.H. WIRONEGORO
TAHUN 2002)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ANA EFANDARI SULISTYOWATI
03350064**

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Kesultanan Yogyakarta semenjak berdiri dari semula Kerajaan Mataram, merupakan Kerajaan Jawa-Islam. Artinya, disamping menganut dan mengagungkan Islam sebagai landasan Syari'at dalam kehidupan beragama, juga menelusuri dan menjalani *tradisi kejawen* dalam perilaku dan kegiatannya. Jawa dan Islam merupakan aspek religius kraton yang susah dipisahkan. Karena Jawa itu sendiri telah diislamkan dan dianggap bahwa Jawa adalah Islami. Segala yang dilakukan dalam tradisi Jawa telah dimasukkan dan dimaknai unsur-unsur Islami. Hal inilah yang dalam pemahaman sekarang dianggap sebagai perpaduan antara Jawa dan Islam.

Budaya dan agama yang ada di kraton harus dipahami sebagai dua hal terpisah. Budaya merupakan manifestasi kegiatan manusia yang terbentuk karena adanya cipta, rasa, dan karsa. Perwujudannya dapat dipadukan dengan berbagai unsur yang ada. Sedangkan agama merupakan keyakinan hakiki manusia terhadap Tuhan yang bersifat vertikal dan personal. Keberadaan agama tidak bisa diganggu gugat dengan pencampuran keyakinan. Akan tetapi, dengan lenturnya, agama dapat masuk dan mempengaruhi berbagai segi kebudayaan, selama hal itu dapat berjalan seiring dan sejalan tanpa menimbulkan unsur yang bertentangan.

Tradisi perkawinan, merupakan salah satu budaya dari sekian kebudayaan yang ada di kraton. Dalam hal ini, kraton dianggap sebagai pusat budaya yang ada di tanah Jawa. Akan tetapi, dengan predikat Islam yang merupakan unsur religi kraton sejak awal, keberadaan budaya khususnya tradisi pernikahan tersebut tetap dilaksanakan sesuai pakem yang telah ada, dengan tetap mengingat bahwa segala unsur dan pelaksanaannya harus selaras dan tidak bertentangan dengan Islam. Hal inilah kenapa yang menjadikan budaya kraton, khususnya dalam hal ini adalah tradisi pernikahan tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam.

Berangkat dari sebuah pembahasan mengenai serangkaian upacara pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro tahun 2002, dapat ditemukan suatu analisa baru tentang keberadaan tradisi Jawa. Secara simbolis dan filosofis, upacara pernikahan tersebut dilaksanakan secara tradisional, dengan tetap melestarikan budaya kraton yang telah turun temurun dari warisan leluhur selama berabad-abad lamanya. Dalam tradisi tersebut terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna filosofis cukup tinggi.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pemaknaan budaya tersebut perlu dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku agar dalam penafsirannya tidak akan keluar dari aturan syari'at. Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan untuk manusia baik dalam agama maupun dalam tingkah laku kehidupan adalah bersifat halal dan mubah, akan tetapi kebolehan tersebut akan menjadi suatu keharaman manakala dalam prakteknya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan. Hal inilah yang perlu dikaji, bahwa dalam praktek yang secara sekilas dianggap oleh kebanyakan orang mengandung unsur syirik, tetapi setelah diteliti secara mendalam dengan berbagai pitutur dan sikap dari yang *me-lakoni*-nya, akan dapat ditemukan suatu pemahaman baru bahwa dalam budaya Jawa pun sebenarnya sangat banyak mengandung unsur-unsur keislaman.

Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ana Efandari Sulistyowati

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan Yogyakarta (Studi Pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro Tahun 2002)"**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 150 262 169

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ana Efandari Sulistyowati

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan Yogyakarta (Studi Pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro Tahun 2002)"**

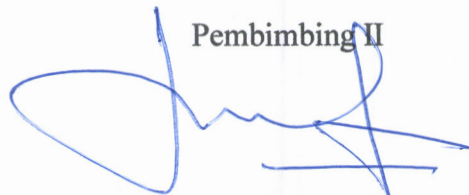
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga
Kesultanan Yogyakarta (Studi Pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H.
Wironegoro Tahun 2002)"**

Yang disusun oleh :

Ana Efandari Sulistyowati
NIM. 03350064

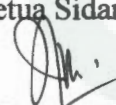
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Rajab 1428 H/1 Agustus 2007 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

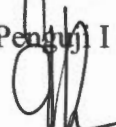
Ketua Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

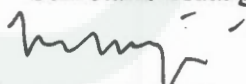
Pembimbing I


Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 150 262 169

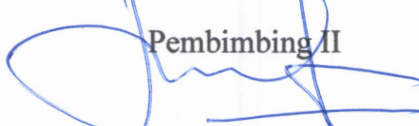
Penguji I


Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 150 262 169

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 150240578

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"
(Q.S. ar-Ra'du (13): 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk mereka yang selalu ada dalam hatiku,

*Bapak dan Ibu Tercinta
Kakak dan Adikku Tersayang
Orang yang Memberiku Kasih Sayang Tulus dan Bermakna*

*kesabaran dan doa darimu
telah membawa berkah tak ternilai dalam hidupku*

*Terima kasih
Semoga Allah senantiasa meridhai langkah kita
Amin*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على محمد و على اله واصحابه اجمعين، اما بعد.

Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba. Karena hanya Dia dengan petunjuk-Nya-lah penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga menghasilkan suatu tulisan yang berupa skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, pembawa ajaran kebenaran, yang menyempurnakan agama dan akhlak kita dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan kepada zaman yang terang benderang, adalah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umat yang mengikuti ajarannya.

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kesultanan Yogyakarta (Studi Pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro Tahun 2002)" merupakan hasil penelitian penulis di Kesultanan Yogyakarta. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, dan semoga dapat sesuai dengan yang diharapkan. Sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk saran, kritik, maupun sumbangsih pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimanapun dan kapanpun, penulis merasa memiliki hutang budi yang tak terhingga dan tidak dapat diukur dengan standar apapun, selama dalam masa penelitian, sampai terwujud dalam tulisan skripsi ini.

Dengan hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing II. Beliau berdualah yang selama pembuatan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, nasehat, dan saran kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Bahkan ketika penulis merasa kesulitan dalam penyusunan, beliau yang penulis sebut pertama, bahkan telah memantapkan terhadap penulis mengenai judul yang sedang penulis angkat serta bersedia memberikan motivasi dan masukan dalam substansi skripsi ini. Selain itu, beliau yang penulis sebut kedua, juga telah memberikan saran dan kritik mengenai penulisan dan substansi penelitian agar lebih fokus dari semula, sehingga penelitian ini akan menjadi lebih baik dan bermakna.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah (AS) dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik yang turut membantu dan mengarahkan penulis dari awal. Serta segenap dosen yang dengan ikhlas mendidik dan mencurahkan ilmunya sehingga penulis semakin mampu dalam berfikir dan siap menghadapi tantangan di tiap langkah kehidupan. Juga kepada tenaga administrasi, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Widya Budaya Kesultanan Yogyakarta, Perpustakaan Sonobudoyo, serta Perpustakaan Ignatius Yogyakarta, yang telah mencurahkan segala ilmu dan memberikan informasi pelbagai sumber data kepada penulis.

Terima kasih pula kepada pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapeda, pemerintah Kotamadya Yogyakarta, serta jajaran instansi lain yang atas izin dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan tempat yang dikehendaki.

Sembah *sungkem* segala hormat dan terima kasih yang teramat tinggi disampaikan kepada kedua orang tua penulis. Mereka adalah Ayahanda Sugiyanto, S.Ag dan Ibunda Sri Sudarni, keduanya yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, serta membimbing penulis dengan segala kasih dan sayang yang tak terhingga baik moril maupun materiil dalam setiap laku kehidupan ini, hingga penulis mampu untuk melangkah menapaki masa depan yang lebih baik.

Untuk kakakku Irfan Ali Nasrudin yang telah memberikan semangat dan motivasi tak terukur dalam penyusunan skripsi ini, serta sebagai kakak yang senantiasa membimbing dan mengingatkan banyak hal kepada penulis agar mampu mandiri dalam menghadapi berbagai pengalaman hidup. Juga untuk adikku Arifin Ali Mustofa yang selalu merindukan kepulangan kakak-kakaknya, serta mendukung penulis, belajar, dan bermain bersama dalam kehidupan keluarga, sehingga sama-sama mendapatkan pengalaman hidup yang lebih bermakna.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat di Yogyakarta, yaitu kawan-kawan di jurusan al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah (AS), terutama AS 1 angkatan 2003. Suatu kelas yang dinamis, kompak, dan solid dalam persaudaraan. Sebuah kelas yang paling sering diantara kelas-kelas lain dalam mengadakan petualangan ke berbagai pengalaman hidup di Yogyakarta; UKM JQH Al-Mizan; teman-teman KKN-Relawan Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 yang banyak memberi makna dan arti dalam sebuah persahabatan; teman-teman kos di Wisma Sakinah Sape. Juga orang yang memberiku semangat, serta pihak-pihak lain yang turut membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

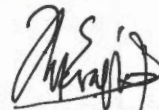
Terakhir adalah pihak Kesultanan Yogyakarta sebagai tempat penulis dalam menggali sumber dan inspirasi penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih diucapkan kepada para informan yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan bersedia memberikan informasi sebaik-baiknya berkaitan dengan skripsi ini.

Kepada Kanjeng Pangeran Harya Wironegoro yang telah bersedia membantu dan meminjamkan dokumentasi upacara pernikahan yang sangat penting tersebut kepada penulis. Kepada Gusti Pembayun yang dengan ikhlas meluangkan waktu memberikan informasi kepada penulis, juga kepada pengageng-pengageng dan abdidalem- abdidalem yang lain.

Penulis menyadari bahwa apa yang menjadi gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran sehingga terangkum dalam skripsi ini merupakan hasil interaksi penulis dengan sejumlah orang dan berbagai sumber bahan. Oleh karena itu, Penulis akan senantiasa menjaga dengan sikap dan dedikasi yang baik atas semua yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Tanpa membebani seorang pun dari mereka untuk bertanggung jawab apabila dalam skripsi ini nanti terdapat kekhilafan atau kesalahan, karena sudah barang tentu tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 24 Jumādis Ša niyyah 1428 H
10 Juli 2007 M

Hormat kami,
Penulis



Ana Efandari Sulistyowati
NIM. 03350064

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - su'ila

ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā
نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
 البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM	25
A. Pengertian Pernikahan	25
1. Menurut Etimologi	25

2. Menurut Terminologi	26
B. Hukum pernikahan dalam Islam.....	31
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	35
D. Tujuan Pernikahan	37
E. Wali Nikah.....	42
F. Kafā'ah dalam Pernikahan	46
G. Upacara Pernikahan dalam Islam (<i>Walimatul 'Ursy</i>)	49

BAB III KESULTANAN YOGYAKARTA DAN TRADISI PERNIKAHAN

KELUARGA KESULTANAN YOGYAKARTA	55
A. Silsilah Keluarga Kesultanan Yogyakarta.....	55
B. Tinjauan Umum hubungan Islam dan Kebudayaan Jawa di Kesultanan Yogyakarta	59
1. Pengaruh Islam di Kesultanan Yogyakarta.....	59
2. Islam dan Tradisi Jawa di Kesultanan Yogyakarta.....	69
3. Pernikahan Kraton dalam Budaya Jawa dan Islam.....	75
C. Pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro	85
1. Lamaran dan Peningsetan	89
2. Majang Tarub.....	90
3. Siraman	98
4. Penantun Pengantin Wanita.....	101
5. Malam Midodareni	102
6. Ijab Kabul	106
7. Panggih Temanten	111

8. Kirab Mubeng Beteng.....	115
9. Lenggahan Ageng.....	116
10. Jangan Menir	117
11. Sepekanan	117
12. Selapanan.....	118
BAB IV ANALISIS TENTANG TRADISI PERNIKAHAN KELUARGA	
KESULTANAN YOGYAKARTA	120
A. Perpaduan Budaya Jawa dan Islam dalam Upacara Adat.	120
1. Kebudayaan Jawa	120
2. Pengaruh Islam dalam Bingkai Budaya Jawa.....	128
B. Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Pernikahan Keluarga	
Kesultanan Yogyakarta.....	138
BAB V PENUTUP	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran-Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....	178
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh	XII
3. Daftar Informan	XVI
4. Daftar Pertanyaan	XVII
5. Daftar Hasil Wawancara.....	XIX
6. Foto Dokumentasi.....	LII

7. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset	LXII
8. Surat Izin Penelitian dari Bapeda Yogyakarta.....	LXIII
9. Surat Izin Penelitian dari Walikota Yogyakarta	LXIV
10. Surat Izin Penelitian dari Ndalem Wironegaran Yogyakarta	LXV
11. Surat bukti Wawancara.....	LXVI
12. Curriculum Vitae	LXXI



DAFTAR SINGKATAN

B.R.M.	: Bandara Raden Mas (gelar untuk para putra sultan dari selir atau untuk putra yang lahir yang belum diangkat menjadi pangeran)
G.R.M.	: Gusti Raden Mas (gelar untuk putra sultan yang lahir dari Permaisuri yang belum diangkat menjadi pangeran)
K.R.T.	: Kanjeng Raden Tumenggung (gelar yang diberikan sultan kepada abdi dalem yang berpangkat bupati)
K.G.P.H.	: Kanjeng Gusti Pangeran Harya (sesebutan anugerah kepada putra Sultan yang kedudukannya sebagai Lurah Pangeran (yang memimpin para Pangeran)
K.P.H	: Kanjeng Pangeran Harya (gelar kepangkatan yang dianugerahkan kepada seseorang atau bangsawan yang karena perkawinannya dengan keluarga Raja maka dianggap dan menjadi kerabat Raja)
G.B.P.H.	: Gusti Bandara Pangeran Harya (gelar untuk putra Sultan yang lain, yang dilahirkan dari istri Selir setelah diangkat sebagai Pangeran)
G.K.R.	: Gusti Kanjeng Ratu (gelar dan sebutan untuk Permaisuri atau Putri Sultan yang lahir dari istri Permaisuri dan sudah menikah).
G.B.R.Ay.	: Gusti Bandara Raden Ayu
G.R.Ay	: Gusti Raden Ayu (gelar untuk putri Sultan yang lahir dari istri Permaisuri, yang sudah dewasa tetapi belum menikah)
G.R.Aj	: Gusti Raden Ajeng (gelar untuk putri Sultan yang lahir dari istri Permaisuri, yang masih kanak-kanak atau belum menikah).
B.R.Ay	: Bandara Raden Ayu (gelar untuk putri Sultan yang lahir dari istri Selir dan sudah menikah).
B.R.Aj.	: Bandara Raden Ajeng (gelar untuk putri Sultan yang lahir dari istri Selir atau putri dari Putra Mahkota, yang belum menikah).
K.R.Ay	: Kanjeng Raden Ayu (gelar untuk istri Permaisuri Sultan atau istri pertama Putra Mahkota)
K.R.P.	: Kanjeng Raden Pengulu (gelar yang diberikan sultan khusus kepada kanjeng kyai penghulu sebagai pemimpin ageng lembaga pengulon)
R.M.	: Raden Mas (gelar untuk keturunan ketiga kebawah Sultan sampai seterusnya atau orang Jawa menyebutnya Canggah)
R.Aj	: Raden Ajeng (gelar sebutan cucu atau canggah Sultan yang belum menikah)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita menjadi terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Perkawinan mempunyai nilai sama dengan separoh nilai agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam perkawinan tersebut juga mempunyai makna sosial. Hal ini tersirat dalam hadis Nabi yang menolak perkawinan secara sembunyi-sembunyi.¹ Diriwayatkan dari Muḥammad bin Ḥātib, yaitu:

فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح²

Nabi telah menganjurkan untuk mengadakan perayaan sesuai dengan kemampuan. Diantara hadis dimaksud yang berhubungan dengan pentingnya pengumuman kepada masyarakat (walimah) tentang perkawinan, sesuai dengan kemampuan pasangan, adalah:

اولم ولو بشاة³

¹Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I): dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet.I (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 25.

²At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, "Abwab an-Nikāḥ 'an Rasūlullāhi SAW", "Bāb Mā Jā'a fi I'lān an-Nikāḥ (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), II:272. Hadis nomor 1094. ḥadis ḥasan, riwayat dari Muḥammad bin Ḥātib.

Pelaksanaan resepsi perkawinan, meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensiarkan adanya suatu perkawinan. Sedangkan mensiarkan perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Sayyid Sābiq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut syara', agar terhindar dari nikah *sirri* dan untuk menampakkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik.⁴

Dalam pesta perkawinan adat, berbagai *pitutur* dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang.⁵ Adat perkawinan di Kraton Yogyakarta, mengenai jalannya upacara perkawinan baik pada rakyat kebanyakan maupun pada keluarga Kraton Yogyakarta sendiri, pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama. Perbedaan yang tampak hanya dalam hal melaksanakan atau menyelenggarakan upacaranya saja.⁶

Prosesi pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta diselenggarakan dalam nuansa adat murni. Hal ini dapat dilihat ketika Kraton Yogyakarta menggelar perkawinan agung putri sekar kedathon⁷ dari seorang permaisuri,

³ *Ibid.*, Bāb Mā Jā'a Fi al-Walimah, II: 278. Hadis nomor 1100. hadis ḥasan ṣaḥīḥ, riwayat dari Anas bin Mālik.

⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fatḥ Li al-I'lam al-'Arabī, 1990), II:333.

⁵ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), hlm. 4.

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 179.

⁷ Sekar kedathon arti harfiahnya adalah bunga kraton, yaitu permaisuri raja, putri raja, atau gadis tercantik di suatu kraton; baca Purwadi, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, cet. I (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 473.

dengan K.P.H. Wironegoro. Dalam pernikahan tersebut, pihak kraton melaksanakan segalanya secara hati-hati. Semuanya disesuaikan dengan pakem (ketentuan adat) yang berlaku. Bukan hanya prosesinya, tetapi juga tata rias pengantinnya.⁸

Dalam tradisi orang Jawa, pelaksanaan pernikahan apalagi pada anak perempuan, biasanya dilakukan dengan acara besar-besaran. Demikian juga pada pernikahan G.K.R. Pembayun kali ini, sebagai putri sulung seorang Sultan, dari sebuah kerajaan yang merupakan sentra budaya yang ada di tanah Jawa ini, tentu pelaksanaan upacara pernikahannya tidak bisa meninggalkan pakem yang telah ada sejak dulu.

Mengingat begitu luasnya kajian dalam kancah penelitian dan terbatasnya penulisan dalam skripsi ini, maka disini penulis hanya akan mengkhususkan penelitian pada pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta, khususnya pernikahan G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro tahun 2002. Sebagaimana diketahui, perkawinan adat di Kesultanan Yogyakarta dilakukan dengan prosesi yang terkesan *njelimet* dalam nuansa adat murni. Pemurnian adat Jawa itu mencakup semua upacara dan perangkat dalam prosesi pernikahan, dari mulai alat-alat atau perangkat yang dipakai sampai simbol-simbol yang digunakan. Upacara tradisi dan ritual pernikahan yang sarat dengan muatan-muatan relijius dan spiritual yang dilaksanakan oleh Kraton Yogyakarta tersebut merupakan upacara yang penuh makna simbolis.

⁸G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro: Pernikahan Agung," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/22/jateng/glad26.htm>, akses 23 Februari 2007

Sehingga, dalam uraian ini nanti akan dijumpai tradisi-tradisi Jawa yang cukup kental dalam setiap upacara, misalnya dalam rangkaian upacara yang dilangsungkan, mengandung banyak makna dan simbol yang menyertai pada hampir semua upacara yang dilaksanakan.

Bagaimanapun juga, tradisi yang ada di kraton ini terutama pada upacara pernikahan, telah dijadikan sebagai tradisi dan budaya juga pada masyarakat diluar kraton. Sebagai contoh, kebanyakan tradisi yang ada di masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, masih menggunakan tradisi sebagaimana yang ada di kraton tersebut, seperti tradisi *peningsetan*, malam *midodareni*, *majang tarub*, acara menginjak telur dan *mijiki*, berbagai macam *tuwuhan*, dan lain sebagainya, walaupun tidak mengambil seluruhnya. Menurut cerita dari salah seorang abdi dalem kraton, budaya yang ada di masyarakat tersebut awalnya bersumber dari kraton (Kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang pernah menguasai tanah Jawa).⁹

Sebagai sebuah pusat budaya Jawa, tidak mengherankan apabila sampai sekarang, kraton Yogyakarta khususnya tetap melakukan tradisi leluhur tersebut. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan maju, pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro kali ini justru dilaksanakan secara unik dengan segala atribut Jawa yang masih murni peninggalan leluhur. Hal ini sebagai bukti bahwa

⁹Wawancara dengan K.R.T. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat di Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2007.

tradisi yang ada di kraton tersebut tidak mengalami pergeseran, bahkan mengalami pelestarian.

Sebagaimana dimaklumi bahwa, dalam kehidupan kraton terdapat gabungan antara kebudayaan Jawa dan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam upacara perkawinan di Kesultanan Yogyakarta yang dalam pelaksanaannya akan dijumpai sajen-sajen, disamping tetap melakukan ijab kabul sebagaimana dalam aturan Islam, ada pula al-Qur'an sebagai mahar, do'a-doa, Shalawat Nabi, dan seterusnya.

Rangkaian upacara perkawinan dalam tradisi adat Jawa yang juga dilaksanakan dalam keluarga Kesultanan Yogyakarta tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) Lamaran dan *Peningsetan*; (2) *Majang Tarub*/menghias dan mempersiapkan tempat; (3) *Siraman*; (4) *Penantun* pengantin wanita/menanyakan kesediaan/persetujuan kawin; (5) Malam *midodareni*; (6) Ijab Kabul; (7) *Panggih Temanten*/ketemuanya pengantin; (8) *Kirab*; (9) *Lenggahan Ageng*/Resepsi; (10) *Jangan Menir*; (11) *Sepekanan*; (12) *Selapanan*.

Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tradisi kehidupan orang Jawa sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat-istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat-istiadat merupakan sumber bagi berbagai

pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya.¹⁰

Dalam berbagai praktek upacara adat perkawinan yang dilangsungkan masyarakat Jawa pada umumnya, bentuk-bentuk perlambang yang dipakai dianggap sebagai simbol yang mengandung makna bahwa segala tindakan yang dilakukan harus selalu merujuk ke arah yang diridhai oleh ajaran Islam serta merupakan bentuk dari pesan-pesan kepada calon pengantin yang hendak memasuki kehidupan baru agar selalu ingat dan berdo'a atas segala sesuatu hanya kepada Allah SWT.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perpaduan nilai-nilai Islam dan Jawa dalam tradisi pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap upacara pernikahan di keluarga Kesultanan Yogyakarta?

¹⁰Purwadi, *Upacara Tradisional*, hlm. 153.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami arti dan makna yang terkandung dalam tradisi upacara pernikahan di Kesultanan Yogyakarta yang merupakan perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam.
2. Untuk mendeskripsikan dalam pandangan hukum Islam tentang tradisi pernikahan keluarga kesultanan Yogyakarta yang secara umum masih mengandung unsur kejawen murni disamping juga terdapat nilai-nilai Islam.

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi mengenai keberadaan kebudayaan Jawa yang masih tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh ulama dan juru dakwah, untuk meluruskan dan memberikan materi keagamaan yang sebenarnya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Jawa mengenai upacara-upacara tradisional. Agar masyarakat dapat mencerna makna dan maksud yang benar dalam setiap rangkaian pelaksanaan pernikahan menurut adat tersebut, melalui penyesuaian dengan ajaran Islam, sehingga apa yang dilakukan tersebut tidak dianggap syirik oleh agama dan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Mereka antara lain, Ali Mu'tafi dalam skripsinya yang berjudul "Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)". Ali Mu'tafi menjelaskan mengenai adat atau tradisi resepsi perkawinan, dimana dalam penelitiannya terdapat tradisi "sumbangan dalam hajatan" yaitu memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang dari tamu undangan kepada orang yang berhajat.¹¹

Kemudian skripsi yang disusun oleh Zada Muhrisun dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta". Dalam skripsi tersebut, Zada Muhrisun membahas mengenai salah satu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yaitu *Asok Tukon* atau *Peningsetan*. Dalam tulisannya, Zada Muhrisun juga membahas sedikit mengenai prosesi pernikahan adat Jawa. Tetapi ia mengkhususkan penelitiannya hanya dalam masyarakat desa Maguwoharjo saja.¹²

Skripsi yang lain disusun oleh Irfan Ali Nasrudin dengan judul "Peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta dalam Menerapkan Syari'at Islam

¹¹Ali Mu'tafi. "Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹²Zada Muhrisun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Pasca Indonesia Merdeka". Irfan menjelaskan secara lebih luas selama kurun waktu setelah kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Keberadaan Lembaga Pengulon tersebut dikaitkan dengan peran sosial keagamaannya dalam masyarakat Keraton Yogyakarta, dimana masyarakat telah menjalankan ritual dan tradisi dalam kurun waktu yang sudah lama.¹³

Penelitian lain juga dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul *Perangkat/Alat-alat dan Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta*. Penelitian ini membahas mengenai makna yang terkandung dalam simbol-simbol serta perangkat atau alat-alat yang dipakai dalam upacara keagamaan di Kraton Yogyakarta.¹⁴

Selain itu, Muhammad Hariwijaya dalam bukunya *Perkawinan Adat Jawa*, membahas secara panjang lebar mengenai rangkaian upacara perkawinan adat Jawa dari awal sampai akhir, juga tentang cara menyusun acara, hingga makna simbolis dibalik prosesi tersebut secara singkat.¹⁵

Purwadi dalam bukunya yang berjudul *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Buku ini menguraikan tentang tata laksana

¹³Irfan Ali Nasrudin, "Peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta dalam Menerapkan Syari'at Islam Pasca Indonesia Merdeka," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Perangkat/Alat-alat dan Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, 1989-1990).

¹⁵M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005).

upacara-upacara tradisional yang sering diselenggarakan oleh masyarakat Jawa serta seluk-beluk kehidupan masyarakat Jawa.¹⁶

Penelitian lain yang juga telah dibukukan oleh Mark R. Woodward yang diterjemahkan oleh Hairus Salim HS, berjudul *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Dalam karyanya ini, Mark R. Woodward membicarakan bagaimana sistem-sistem mistik dan Islam klasik mentransformasikan kebudayaan Jawa serta sebatas apa garis antara Islam Jawa dan Islam Normatif dalam menjalankan sistem kehidupan dan kepercayaannya.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, belum ada sebelumnya penelitian tentang tradisi kraton Yogyakarta pada pelaksanaan pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro, khususnya menurut tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan suatu siklus alamiah bagi manusia. Suatu perkawinan pada hakekatnya dinilai sebagai suatu kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia. Begitu pentingnya sebuah perkawinan, seringkali membuat orang menaruh perhatian yang besar terhadap hal-hal perkawinan, sehingga memunculkan

¹⁶Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

¹⁷ Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hairus Salim HS, cet. III (Yogyakarta: LKiS, 2006).

berbagai anggapan yang kadangkala berlebihan, seperti adanya tradisi bahwa seorang calon pengantin dilarang bepergian sebelum upacara pernikahan berlangsung, kemudian dilarang makan suatu makanan tertentu, dan lain-lain. Sebagaimana dipahami bahwa, upacara-upacara perkawinan yang sebenarnya adalah untuk melambungkan persatuan antara suami dan istri.

Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antar manusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan yang lainnya.¹⁸

Suku-suku bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme telah hidup teratur dengan animisme-dinamisme sebagai akar religiositasnya, dan hukum adat sebagai pranata sosial mereka. Adanya warisan hukum adat menunjukkan bahwa nenek moyang suku bangsa Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau kepala adat, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Religi

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. XIV (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203.

animisme-dinamisme yang menjadi akar budaya asli Indonesia –khususnya masyarakat Jawa- cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang telah berkembang maju.¹⁹

Nilai agama menggejala dalam kepercayaan serba mistik, yang kemudian mempengaruhi adat dengan berbagai tata cara dan rangkaian upacaranya yang kompleks. Berkaitan dengan masyarakat yang masih bersahaja, nilai solidaritas –yang dalam ungkapan Jawa disebut semangat gotong royong dan rukun- cukup tinggi. Kemudian berkaitan dengan upacara religi, mantra, atau kidung-kidung untuk memohon bantuan ruh nenek moyang dan menolak segala penyakit, juga berkembang. Adapun nilai rasional, nilai ekonomi, dan nilai kekuasaan masih sangat rendah. Dengan demikian pola budaya Jawa asli, menurut St. Takdir Alisjahbana, "masih dikuasai oleh nilai agama yang diikuti oleh nilai solidaritas dan nilai kesenian, sedangkan dalam sifatnya yang demokratis nilai kuasa dalam susunan masyarakat adalah lemah. Nilai ilmu lemah, karena pemikiran rasional belum berkembang, sedangkan perasaan masih terlampau berkuasa dalam menghadapi alam".²⁰

Lingkungan budaya istana kejawen tetap mempertahankan falsafah "Raja Titisan Dewa" (*God King*) dengan mitologi kuno warisan zaman Syiwa-Budha. Memang dalam pandangan rakyat, mitologi Nyai Roro Kidul, pusaka

¹⁹Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 39.

²⁰*Ibid.*, hlm. 46.

yang dikeramatkan, dan upacara tradisional masa lalu merupakan alat politik yang amat efektif untuk melanggengkan wibawa kerajaan Jawa tradisional. Inilah mengapa lingkungan budaya Jawa sesudah zaman Islam pun masih tetap melestarikan mitologi dan upacara kerajaan yang dikeramatkan warisan zaman Hindu-Budha-Kejawen.²¹

Jadi dalam upacara resmi kerajaan itu pun muncul bentuk sinkretisme keagamaan, yakni perpaduan aspek Islam dengan alam pikiran dan tradisi lama, seperti pengkeramatan upacara selamatan (*wilujengan*), bahwa upacara-upacara selamatan seperti *muludan*, kelahiran, perkawinan, dan kematian memiliki aspek *sosial religius* yang sangat efektif dan sulit dihindari oleh masyarakat kejawen. Karena itu, wajar bila Koentjaraningrat menamakannya sebagai Agama Jawi. Bagi masyarakat pedesaan tradisional, adat-istiadat keagamaan memiliki daya pengikat yang kuat. Meninggalkan tradisi berarti mengancam kelanggengan eksistensi masyarakatnya. Islam yang harus dihidupkan dalam masyarakat tertentu harus bergulat dengan adat-istiadat tradisional yang umumnya bersendi kepercayaan mitologi.²²

Hukum adat yang telah berlaku dalam masyarakat Jawa, bertemu dengan nilai-nilai Islam berupa akidah dan syari'ah, ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad-abad yang lampau. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan sistem nilai yang berlaku berupa

²¹*Ibid.*, hlm. 94.

²²*Ibid.*, hlm. 95.

peraturan-peraturan adat masyarakat setempat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islam, nilai-nilai Islam itu telah diresapi dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.²³

Suatu adat atau '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan suatu hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*Urf*' ada dua macam, yaitu '*Urf ṣaḥīḥ*' dan '*Urf fāsid*'. '*Urf*' yang *ṣaḥīḥ* ialah, sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun '*Urf*' yang *fāsid* ialah, sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁴

Islam sebagai agama yang akomodatif mencakup tradisi '*Urf*', yaitu suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqih:²⁵

استعمال الناس حجة يجب العمل بها²⁶

Dan kaidah

²³Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

²⁴Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. VIII (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah Syābah al-Azhār, 1410/1990), hlm. 89.

²⁵Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 214.

²⁶Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

أما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت²⁷

Kaidah ini merupakan pengertian yang berasal dari kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, yaitu segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi naṣṣ syara' maka bisa dijadikan rujukan dalam mengaplikasikan hukum.²⁸

Para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: "adat dapat menjadi sumber penetapan hukum" (*al-'ādah muḥakkamah*)²⁹. Para Fuqaha' kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam,³⁰ yaitu: (1) Adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat, jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat, atau adat dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat tersebut memang hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu; (2) Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum; (3) Adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Qur'an dan Hadis; (4) Dalam hal perselisihan, adat akan

²⁷*Ibid.*, hlm. 52.

²⁸Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqih*, hlm. 212.

²⁹Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, hlm. 129-131. baca juga Suyūṭī, *Asybah*, dalam beberapa bab yang berhubungan, dicetak pada bawah (footnote no.114) Ratno Lukito, *Pergumulan Antara*, hlm. 25.

³⁰Baca tentang masalah ini dalam Tahir Mahmood, *"Custom in Islam,"* hlm. 104-105, dan El-Awa, *"The Place of Custom,"* hlm. 181-182, dicetak pada bawah (footnote no.115) Ratno Lukito, *Pergumulan Antara*, hlm. 25.

dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.³¹

Tradisi yang hidup dalam masyarakat harus dipandang dari tujuannya apakah merupakan tradisi yang baik, mengingat bahwa memelihara tradisi yang baik itu merupakan suatu tindakan yang dibolehkan. Bahkan mengenai status tradisi dalam ajaran Islam, ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan itu terangkum dalam kaidah fiqhiyyah yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua masalah fiqhiyyah. Kaidah yang dimaksud adalah:

العادة محكمة³²

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, kaitannya dengan tradisi yang hidup dalam masyarakat seringkali menimbulkan sikap-sikap dan tindakan yang membawa pelakunya kepada perbuatan yang berlebihan. Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang pelaksanaan upacara perkawinan, maka akan dapat diketahui apakah *sahīh* atau *fāsid* serta sesuai atau tidaknya tradisi diluar Islam tersebut dengan prinsip-prinsip pelaksanaan perkawinan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui, umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya harus senantiasa berpegang teguh pada al-Qur'an dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apabila masyarakat memiliki tradisi

³¹Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 25.

³²Jalaluddin Abdurrahman as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syafi'i* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1983), II: 89.

tertentu, maka seharusnya tradisi itu dijiwai oleh tradisi yang pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا³³

Asy-Syātībī (w. 790 H), seorang ahli hukum dari mazhab Maliki yang terkenal berpendapat, bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum. Beliau membedakan adat menjadi dua, yaitu: yang pertama disebut dengan *al-'awā'id asy-Syar'iyyah*, yang terdiri dari tradisi-tradisi yang disetujui oleh *naṣṣ* atau dalil *syarī* lainnya, yang kedua disebut *al-'awā'id al-jāriyah*, yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang didiamkan oleh syari'ah, dalam arti tidak menerima maupun menolak. Sementara penerimaan syari'ah terhadap kelompok yang pertama tergantung kepada kesesuaiannya dengan syari'ah itu sendiri, kelompok yang kedua tidak bersifat mengikat dan dengan demikian bersifat *mubāh* (boleh).³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), dengan penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami

³³Al-Hasyr (59): 7.

³⁴Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Aḥkām*, jilid 2, (Kairo: Maktabat wa Maṭba'at Muḥammad 'Alī Ṣabīḥ, 1969-1970), hlm. 209-210, dicetak pada bawah (footnote no. 95) Ratno Lukito, *Pergumulan Antara*, hlm. 21.

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁶ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³⁷ Sehingga penelitian ini menghasilkan suatu gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dianalisa sedemikian rupa untuk selanjutnya dicari kaitannya dengan keadaan yang terjadi sekarang, khususnya dalam pandangan hukum Islam mengenai masih berlakunya tradisi Jawa dalam upacara pernikahan di keluarga Kesultanan Yogyakarta.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, cet. XXII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 10.

³⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

3. Pengambilan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan, himpunan obyek yang ciri dan kualitas ditetapkan dengan ukuran tertentu. Kualitas dan ciri itu merupakan variable.³⁸ Sedang sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kesultanan Yogyakarta sebagai populasi, karena Kesultanan Yogyakarta merupakan institusi kerajaan yang telah memiliki sepuluh kali periode kepemimpinan, yang sekiranya sudah cukup sebagai suatu himpunan yang membentuk sebuah populasi. Sedangkan yang menjadi sampel adalah pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sample*), yaitu cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁴⁰

Pemilihan sampel pada pernikahan G.K.R. Pembayun ini dengan alasan, bahwa pernikahan G.K.R. Pembayun, putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X, merupakan pernikahan agung putri sekar kedaton dari seorang permaisuri yang pertama kali digelar sejak masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII bertahta. Disamping itu, pada pernikahan kali ini,

³⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. V (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

³⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 325.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Pengantar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 127.

penerapan tradisi dan budaya lama justru ditonjolkan dengan maksud untuk mempertahankan pakem atau ketentuan adat yang telah ada beratus-ratus tahun yang lalu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴¹ Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *flash disk record*. Informan tersebut adalah para Pengageng kraton dan abdi dalem lain yang mengetahui obyek penelitian.

Penulis mewawancarai enam orang sebagai informan dalam penelitian ini, antara lain: G.K.R. Pembayun, K.P.H. Wironegoro, K.R.T. H. Jatiningrat, S.H., K.R.T. Pujaningrat B.A., K.R.T. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, dan H. Abdul Ridhwan Djohan. Orang yang disebut pertama adalah putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X. Orang yang disebut kedua adalah suami Gusti Kanjeng Ratu Pembayun yang kemudian berkedudukan sebagai Pengageng II Tepas Parentah Hageng Kesultanan Yogyakarta. Orang yang disebut ketiga adalah Pengageng II Tepas Dwara Pura atau tim hukum Kesultanan

⁴¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 234.

Yogyakarta dan salah satu keturunan kerabat kraton. Orang yang disebut keempat adalah Pengageng II Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kesultanan Yogyakarta. Orang yang disebut kelima adalah Kanjeng Kyai Penghulu Kesultanan Yogyakarta selaku penghulu dan saksi dalam pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro di *kagungan ndalem* Masjid Panepen Kraton Yogyakarta, selain itu juga melaksanakan serta mengkoordinir tugas harian kepenghuluhan di Kawedanan Pengulon Kesultanan Yogyakarta. Orang yang disebut keenam adalah Pengirit (koordinator) abdi dalem Punokawan Kaji dan Suronoto yang bertugas di *kagungan ndalem* Masjid Panepen Kesultanan Yogyakarta.

b. Dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip-arsip, dan sebagainya.⁴² Sumber tertulis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku, koran, majalah, internet, foto dokumentasi, serta catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. XIII (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231; lihat juga dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, cet. XXII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 216-219.

5. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Normatif, merupakan pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, Hadis, kaidah Ushul Fiqh, dan pendapat ulama serta norma yang berlaku seperti norma adat.
- b. Pendekatan Antropologi, penelitian ini merupakan penelitian yang mendasarkan pada data-data lapangan dengan pendekatan antropologi. Konsentrasi penelitian ditekankan pada dimensi hukum, sehingga pendekatannya pun menjadi pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan disiplin ilmiah yang secara paling eksplisit memusatkan perhatian pada kekompleksitas normatif masyarakat, mengkaji hukum dalam masyarakat, antar hubungan serta interdependensi berbagai bentuk normatif serta lembaga-lembaga, dan hubungan-hubungan perilaku manusia.⁴³ Antropologi hukum telah memperoleh citra sebagai studi yang memusatkan perhatian pada penelitian lapangan dalam situasi mikro dan sejarah mikro.⁴⁴ Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi agama. Antropologi agama secara umum berkaitan dengan soal-soal upacara, kepercayaan, tindakan, dan kebiasaan yang tetap (*everyday life*) dalam masyarakat serta menganalisis simbolisme dalam agama

⁴³F. Von Benda – Beckmann, "Dari Hukum Manusia Primitif ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks", dalam T.O. Ihromi, (ed.) *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1975), hlm. 13.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 12.

dan mitos, serta mencoba mengembangkan metode baru yang lebih tepat untuk studi agama dan mitos.⁴⁵

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mencapai suatu penafsiran dalam penelitian ini adalah metode induktif. Data-data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif bertitik tolak dari data-data yang bersifat khusus ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Rumusan secara sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum pernikahan dalam Islam. Meliputi pengertian pernikahan menurut etimologi dan terminologi, hukum pernikahan dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, wali nikah, *kafa'ah* dalam pernikahan, dan upacara pernikahan dalam Islam (*walimatul 'ursy*).

Bab ketiga adalah inti dari penelitian ini yaitu mengenai Kesultanan Yogyakarta dan tradisi pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta. Meliputi

⁴⁵Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, cet. II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 62.

silsilah keluarga Kesultanan Yogyakarta, tinjauan umum hubungan Islam dan kebudayaan Jawa di Kesultanan Yogyakarta yang pembahasannya terdiri dari pengaruh Islam di Kesultanan Yogyakarta, Islam dan tradisi Jawa di Kesultanan Yogyakarta, serta pernikahan kraton dalam budaya Jawa dan Islam. Kemudian pembahasan dilanjutkan mengenai pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro, yang akan dibahas mengenai rangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan .

Bab keempat adalah analisis tentang tradisi pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta. Terdiri dari perpaduan budaya Jawa dan Islam dalam upacara adat yang akan dibahas tentang kebudayaan Jawa serta pengaruh Islam dalam bingkai budaya Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam dalam tradisi pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upacara pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta, segala pelaksanaannya juga telah mengacu dan disesuaikan dengan aturan Islam. Adanya hal-hal seperti sajen-sajen yang oleh beberapa orang Jawa masih dianggap sebagai sesembahan yang bersifat magis, menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbau syirik. Akan tetapi, sajen-sajen yang ada di kraton, telah ditafsirkan sebagai bentuk lain dari sikap menghargai manusia atas karunia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Juga tentang pembakaran kemenyan, merupakan wujud rasa akan segala hal yang baik sebagai wewangian, serta pembakaran kemenyan merupakan interpretasi dari simbol yang berupa "kebulan asap", sebagai lambang pengharapan manusia akan tercapainya sesuatu melalui doa-doa yang terkabul dari Allah SWT. Selain itu, taburan bunga-bunga dalam suatu acara tertentu, merupakan simbolisasi dari keindahan dan wewangian yang merupakan salah satu anjuran dalam agama. Karena Islam sendiri menyenangi sesuatu yang indah dan baik. Tradisi yang dipraktekkan dalam kraton merupakan wujud budaya warisan leluhur yang telah di Islamkan sedemikian rupa. Sehingga, apa yang menjadi tradisi kraton, sebagai sentra budaya Jawa telah diusahakan agar selalu sejalan dengan ajaran Islam. Karena budaya

yang ada di Kesultanan Yogyakarta sejak berdirinya tahun 1755 ini, telah dipadukan dengan Islam dalam suatu bingkai budaya yang mengacu pada syari'at Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai ritual di dalam maupun di luar kraton yang tidak pernah meninggalkan do'a Islami. Selain itu bentuk perpaduan tersebut dapat dilihat dalam upacara malam midodareni atau siraman yang telah dimasuki unsur Islam dengan mengubah makna dan kegiatan yang dilakukan. Sehingga semakin jelas bahwa budaya-budaya yang ada di Kesultanan Yogyakarta merupakan perpaduan antara Islam dan Jawa. Termasuk pada tradisi pernikahan G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro, dalam setiap upacara yang dilaksanakan tidak pernah meninggalkan do'a-do'a yang diambil dari ajaran Islam. Selain itu, setiap rangkaian upacara yang dilakukan tidak dianggap mempunyai mitos-mitos tertentu akan tetapi mengandung makna nasehat dan do'a yang baik bagi kedua mempelai dalam kehidupan selanjutnya.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, adat tradisi yang ada di Kraton Yogyakarta dapat dikaitkan dengan kaidah hukum Islam bahwa tradisi seperti taklik talak, wujud mahar yang menjadi tradisi dalam masyarakat, serta tradisi lain dengan berbagai simbol-simbol pemaknaannya merupakan produk tradisi masyarakat Jawa, dalam hal ini adalah kraton, yang kemudian dipraktekkan oleh masyarakat luas. Hal ini merupakan salah satu sumber yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tradisi adat pun dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, selama tradisi tersebut merupakan

kebiasaan yang bersifat baik dan untuk kemaslahatan umat dan tidak bertentangan nilai-nilai dasar syari'at. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum Islam tidak dapat menghindari dan harus mengakui kontribusi adat tersebut dalam pembentukan hukum baru dalam masyarakat Jawa.

B. Saran

1. Bagi insan akademik, penelitian ini adalah untuk mengungkap keberadaan tradisi yang ada dalam Kesultanan Yogyakarta. Satu hal yang perlu diketahui bahwa, keberadaan tradisi ini telah ada jauh sebelum kerajaan ini berdiri. Dalam kehidupan sekarang, wujud tradisi tersebut telah dijadikan budaya kraton yang adiluhung. Dalam upaya selanjutnya, kraton berusaha mengadakan pelestarian budaya warisan leluhur tersebut dengan berbagai kegiatan budaya yang bercorak Islami, seperti pelaksanaan upacara pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro, yang dilangsungkan dalam bingkai budaya Jawa murni akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap dipadukan dengan unsur-unsur Islam. Sehingga dalam pemaknaannya tidak akan lepas dari nilai-nilai Islami.
2. Bagi Kesultanan Yogyakarta khususnya, studi ini merupakan pandangan dari sisi sarjana hukum Islam untuk meneropong keberadaan tradisi pernikahan keluarga Kesultanan Yogyakarta dalam suatu tinjauan hukum Islam. Apakah dalam penerapan tradisi yang dikenal sebagai warisan kepercayaan pra-Islam tersebut, masih terdapat pertentangan dengan ajaran Islam, mengingat Kesultanan Yogyakarta adalah sebuah kerajaan

yang sejak awal berdirinya telah menerapkan syari'at Islam sebagai landasan ideologis. Sehingga, dari studi ini dapat ditemukan pemahaman baru bahwa segala tradisi yang masih bertentangan dengan Islam harus segera dirubah untuk selanjutnya disesuaikan dengan aturan Islam. Bagi masyarakat Jawa secara umum, studi ini diharapkan dapat menjadi wacana baru bahwa segala tradisi-tradisi yang ada sekarang merupakan peninggalan dari kepercayaan lama yang sudah dipraktekkan selama beratus-ratus tahun lamanya. Sumber dari segala kepercayaan tersebut berasal dari kebudayaan pra-Islam, kemudian terbawa dalam kehidupan kraton, sebagai sentra filosofi dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Jawa yang adiluhung. Kemudian secara turun temurun, tradisi tersebut diikuti dan dipraktekkan oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, kepada semua pihak yang mempunyai perhatian serius terhadap keberlangsungan budaya Jawa, haruslah mengacu pada tuntunan Syari'at Islam sebagai sumber penalaran dan pedoman dalam bersikap dan bertindak laku, agar apa yang dilakukan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1974 M/1394 H.

B. Hadis

Tirmizī, Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā Bin Sūrah at-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Matnu Masykūl al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, Qahīrah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bisri, Cik Hasan (Peny.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Chasan, Moch. Ali, *Mahkota Pengantin: Mengekalkan Cinta dan Kasih Sayang Suami Istri Menurut Syari'at Islam dan Sains*, Pekalongan: CV. Bahagia, 1994.

Dutton, Yasin, *The origins of Islamic Law: The Qur'an, The Muwaṭṭa', and Madinan 'Amal*, London: Curzon Press, 1999.

Ḥusaini, Imam Taqiyyudīn Abī Bakr bin Muḥammad, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddīn, 1971.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.

- Jaziriy, Abdurrahman, al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Mesir: al-Maktabati al-Tijāriyati al-Kubrā, t.t.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, al-, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, cet. VIII, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah Syābah al-Azhār, 1410/1990.
- Khatib, Muhammad as-Sarbini, al-, *Mugni al-Muhtaj*, 2 jilid, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Awladuh, 1957.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Muchtar, Kamal dkk., *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Qarāḍawī, Syaikh Muḥammad Yūsuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, ttmp.: Bina Ilmu, 1980.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XVII, Jakarta: At-Tahiriyyah, t.t.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, penrj. Sahiron Syamsuddin, cet. I, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004.
- Ṣibāʿī, Muṣṭafā, aṣ-, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Damaskus: tnp., 1385 H/1965 M.
- Suyūṭī, Jalaluddīn Abdurrahman, as-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syafi'i*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1983.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dār al-Faṭḥ Li al-'Ilam al-'Arabī, 1990.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, cet. III, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. XIII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

_____, *Pengantar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Abdullah, Taufiq, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan, "dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddiqie (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1989.

Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Ambary, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Beatty, Andrew, *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologis*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Benda-Beckmann, F. Von, "Dari Hukum Manusia Primitif ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks", dalam T.O. Ihromi, (ed.) *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1975.

Carey, Peter, *Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, cet.VII, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan/Alat-alat dan Pakaian serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DIY, 1990.
- Hariwijaya, M., *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005.
- Heryanto, Fredy, *Mengenal Kraton Yogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: Warna Grafika, 2003.
- Joyokusumo, G.B.P.H. H., "Spiritual Islam dan Perspektif Budaya Jawa," dalam Aswab Mahasin, dkk., *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya di Jawa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- _____, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1994.
- Maharkesti, R. A., *Upacara Tradisional, Siraman Pusaka Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, cet. XXII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mu'tafi, Ali, "Praktek Walimah dalam Perkawinan di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Muhrisun, Zada, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asok Tukon dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Nasrudin, Irfan Ali, "Peran Lembaga Pengulon Kesultanan Yogyakarta dalam Menerapkan Syari'at Islam Pasca Indonesia Merdeka," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2006).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- _____, *Dakwah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis Kultural*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- _____, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Prabowo, Dhanu Priyo, *Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarsita*, cet. I, Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, *Islam Jawa dan Jawa Islam: Sinkretisasi Agama di Jawa* Yogyakarta: YIPKP Lembaga Javanologi, 1995
- Poerbatjaraka, "Gagar Mayang" dalam majalah *Waspada* No. 46 Tahun X, November 1960.
- Poedjoadisutikno, "Tarub Lan Rerenggan", dalam Majalah *Tjendrawasih* No. 2, Tahun II, 1960.
- Rajasa, Sutan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Cendekia, t.t.
- Sadu-Budi, T.B., *Primbon Para Wali: Impunan Saha Wewedjangane Para Wali Ing Tanah Djawa*, Surakarta: 1957.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, cet. I, Jakarta: Teraju, 2003.
- _____, *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Sukatno, Otto, *Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*, cet. I, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Santoso, Revianto Budi, *Omah: Membaca Makna Rumah Jawa*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Saksono, Widji, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah Atas Metode Dakwah Walisanga*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. XIV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. V, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Woodward, Mark R., *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hairus Salim HS, cet. III, Yogyakarta: LKiS, 2006.

Y. Linant De Bellefonds, *The Encyclopedia of Islam*, new edn. Leiden: E.J. Brill, 1978, IV.

"G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro: Pernikahan Agung,"
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/22/jateng/glad_26.htm,
akses 23 Februari 2007

"G.B.P.H. H. Joyokusumo, "Mengembalikan Islam di Kraton Yogyakarta,"
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp, akses 20 Juni 2007.

"Pernikahan Agung di Kraton Yogyakarta"
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0205/28/sh01.html>, akses 14 Juli 2007.

"Perkawinan Agung: Memurnikan Mitos Mataram Islam",
http://www.gatra.com/2002-06-03/versi_cetak.php?id=18000, akses 14 Juli 2007.

"Maskawin dilengkapi Cincin Bermata Berlian"
<http://www.indomedia.com/bernas/052002/29/UTAMA/29uta2.htm>,
akses 14 Juli 2007.

E. Wawancara

Wawancara dengan G.K.R. Pembayun di Yogyakarta, tanggal 25 Juni 2007.

Wawancara dengan K.P.H. Wironegoro di Yogyakarta, tanggal 5 Juni 2007.

Wawancara dengan K.R.T. H. Jatiningrat, S.H. di Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2007.

Wawancara dengan K.R.T. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat di Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2007, dan tanggal 9 Juni 2007.

Wawancara dengan K.R.T. Pujaningrat, B.A. di Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2007.

Wawancara dengan M.W. H. Abdul Ridhwan Djohan di Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2007.

F. Observasi

Observasi ke Museum Kraton Kesultanan Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2007 dan 6 Juni 2007.



DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB I			
1.	1	2	Pembeda antara yang haram dan halal adalah suara dan rebana dalam pernikahan.
2.	1	3	Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.
3.	14	26	Apa yang biasa diperbuat orang banyak merupakan hujjah yang wajib diamalkan.
4.	15	27	Bahwasanya, adat yang dianggap (sebagai dasar penetapan hukum) adalah apabila telah menjadi adat yang terus menerus atau lebih sering berlangsung.
5.	16	32	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
6.	17	33	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.
BAB II			
7.	31	17	Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain.
8.	31	18	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
9.	32	19	Diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu)

			sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
10.	33	23	Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
11.	38	33	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
12.	39	36	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
13.	39	37	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
14.	40	38	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
15.	40	39	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah

tanah tempat bercocok tanam-mu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

16. 40 41 Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
17. 41 42 Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.
18. 47 56 Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).
19. 47 57 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di

sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

- | | | | |
|-----|----|----|---|
| 20. | 51 | 66 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. |
| 21. | 51 | 67 | Adakanlah walimahan walau hanya dengan seekor kambing |
| 22. | 51 | 68 | Siarkan nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukulah untuknya rebana-rebana. |

BAB III

- | | | | |
|-----|----|----|---|
| 23. | 92 | 67 | Karena sudah menjadi keputusan bersama (tebu), mempersatukan besan. Telah dipikirkan masak-masak (cengkir) untuk mengadakan perayaan pengantin yang diharapkan restu serta do'a para sesepuh semoga pengantin berdua secepatnya tumbuh bagaikan setundun pisang (tandan pisang). Semoga mendapat rejeki yang melimpah (kluwih). Kehidupannya bahagia, membawa nama baik bagaikan harumnya bunga Kemuning (kemuning). Akhirnya dapat melindungi keluarga bagaikan pohon Beringin (beringin). Semoga bebaskanlah dari segala halangan (daun kara atau rumput alang-alang), hidup rukun dan bahagia. |
| 24. | 93 | 68 | Setelah pernikahan berlangsung, semoga pengantin berdua jangan sampai menemui halangan sedikitpun, mantap budinya, teguh pikirannya, tidak mudah tergoyahkan akan godaan-godaan yang menghancurkan rumah tangganya dan mempunyai keturunan. Lagi pula semoga dapat menjadi pelindung bagi sanak keluarganya. |

Aku Berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya. Ya Allah Tuhan kami bagi-Mu segala puji sesuai dengan kebesaran zat-Mu dan kemegahan kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, semoga Engkau beri kami karunia iman yang sempurna. Ya Allah jauhkan dari kami segala macam cobaan, malapetaka, kesengsaraan dan kekejian, penyakit dan fitnah serta segala sesuatu yang tidak sanggup dihilangkan oleh siapa saja. Ya Allah kami mohon kepada-Mu keselamatan agama kami, kesehatan jasmani kami, bertambah ilmu kami dan berkat rejeki kami. Dapat kami bertobat sebelum mati dan mendapat rahmat sebelum kami mati dan memperoleh keampunan setelah kami mati. Ya Allah mudahkanlah kami atas gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah dari neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisap oleh Allah. Janganlah digoncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk dari Engkau berilah kami rahmat, Engkau Maha Pemberi. Ya Allah panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, tunaikanlah hajat kebutuhan kami, baik hajat dalam agama, dunia maupun akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga dengan bershalawat itu Engkau lepaskan kami dari segala bencana dan musibah. Ya Allah jadikanlah akhir hayat kami, amalan kami dan segala pekerjaan kami menjadi khusnul

khatimah (akhir yang baik) dan janganlah Engkau jadikan akhir hayat kami, dan segala pekerjaan dan amalan kami menjadi "su'ul khatimah" (akhir yang buruk). Maha suci Engkau Tuhan yang maha Tinggi dari segala sifat-sifat kami dan keselamatan atas sekalian Rasul. Segala puji bagi Allah yang Maha menguasai alam.

- | | | | |
|-----|-----|----|--|
| 26. | 99 | 79 | <p>Ya Tuhan, niatku mandi, airku dari surga, sinar mukaku seperti kaca yang dicuci, cahayaku melebihi wanita sedunia, aku ini wanita sejati seperti Dewi Nawang Wulan istrinya Jaka Tarub.</p> |
| 27. | 100 | 80 | <p>Aku Berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya. Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sesuai dengan kebesaran zat-Mu dan kemegahan kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, semoga Engkau beri kami karunia iman yang sempurna. Ya Allah jauhkanlah dari kami segala macam cobaan, malapetaka, kesengsaraan dan kekejian, penyakit dan fitnah serta segala sesuatu yang tidak sanggup dihilangkan oleh siapa saja. Ya Allah kami mohon kepada-Mu keselamatan agama kami, kesehatan jasmani kami, bertambah ilmu kami dan berkat rejeki kami. Dapat kami bertobat sebelum mati dan mendapat rahmat sebelum kami mati dan memperoleh keampunan setelah kami mati. Ya Allah mudahkanlah kami atas gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah dari neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisap oleh Allah. Janganlah digoncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk dari Engkau berilah kami rahmat, Engkau Maha Pemberi. Ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah</p> |

kami dari kesengsaraan dan api neraka. Ya Allah berilah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW, semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala macam kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala macam keinginan dan khusnul khatimah (saat akhir hayat yang baik) dicurahkan air hujan (rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia). Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna itu semoga juga Engkau limpahkan atas para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas bahkan sebanyak pengetahuan Engkau ya Tuhan kami. Ya Allah panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, tunaikanlah hajat kebutuhan kami, baik hajat dalam agama, dunia maupun akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga dengan bershalawat itu Engkau lepaskan kami dari segala bencana dan musibah. Engkau tunaikanlah segala hajat kami, Engkau sampaikan segala cita-cita, baik hidup di dunia maupun setelah mati. Engkau jauhkan kami dari segala kejahatan dan Engkau tingkatkan derajat kami.

Aku Berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaa'id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredaan dari Tuhannya.

29.

105

86

Aku Berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sesuai dengan kebesaran zat-Mu dan kemegahan kerajaan-Mu. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, semoga Engkau beri kami karunia iman yang sempurna. Ya Allah jauhkanlah dari kami segala macam cobaan, malapetaka, kesengsaraan dan kekejian, penyakit dan fitnah serta segala sesuatu yang tidak sanggup dihilangkan oleh siapa saja. Ya Allah kami mohon kepada-Mu keselamatan agama kami, kesehatan jasmani kami, bertambah ilmu kami dan berkat rejeki kami. Dapat kami bertobat sebelum mati dan mendapat rahmat sebelum kami mati dan memperoleh keampunan setelah kami mati. Ya Allah mudahkanlah kami atas gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah dari neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisap oleh Allah. Janganlah digoncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk dari Engkau berilah kami rahmat, Engkau Maha Pemberi. Ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah kami dari kesengsaraan dan api neraka. Ya Allah berilah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi

Besar Muhammad SAW, semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala macam kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala macam keinginan dan khusnul khatimah (saat akhir hayat yang baik) dicurahkan air hujan (rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia). Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna itu semoga juga Engkau limpahkan atas para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas bahkan sebanyak pengetahuan Engkau ya Tuhan kami. Ya Allah panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, tunaikanlah hajat kebutuhan kami, baik hajat dalam agama, dunia maupun akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga dengan bershalawat itu Engkau lepaskan kami dari segala bencana dan musibah. Engkau tunaikanlah segala hajat kami, Engkau jauhkan kami dari segala kejahatan dan Engkau tingkatkan derajat kami, Engkau sampaikan tujuan kami baik hidup di dunia maupun setelah mati. Segala puji bagi Allah pemilik sekalian alam. Aku mohon rahmat-Mu dan keampunan-Mu yang sungguh-sungguh, semoga aku terpelihara dari dosa dan beruntung mendapat kebajikan. Semoga Engkau ampuni segala dosaku. Engkau lenyapkan kedukaanku, Engkau tunaikan hajatku ya Allah Tuhan pemberi rahmat. Ya Allah jadikanlah akhir hayat kami, dan segala pekerjaan dan amalan kami menjadi "husnul khatimah" (akhir yang buruk). Maha Suci Engkau Tuhan yang Maha Tinggi dari segala sifat-sifat kami dan keselamatan atau

sekalian rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai alam.

30. 107 88 Kyai Penghulu Kamaludiningrat, saya minta Saudara mengawinkan putrid saya Raden Ajeng... dengan Pangeran... ini dengan mas kawin Qur'an 30 juz ini.
31. 107 89 Saya menikahkan Raden Ajeng..., putri Ngarsa Dalem dengan Gusti Pangeran Harya..., dengan Qur'an 30 juz sebagai mas kawin.
32. 108 90 Saya terima nikahnya Raden Ajeng... putri Ramanda Pangeran Harya... dengan mas kawin Qur'an 30 juz ini.
33. 108 92 Saya nikahkan putra perempuan saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dengan kamu Kanjeng Pangeran Harya Wironegoro dengan mas kawin kitab suci al-Qur'an, peralatan shalat dan cincin emas bermata berlian ini.
34. 108 93 Saya terima nikahnya putra Dalem putri Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dengan mas kawin kitab suci al-Qur'an, peralatan shalat, serta cincin emas bermata berlian ini.
35. 109 94 Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dan shalatika dan keselamatan bagi Baginda Rasul Allah Muhammad, dan pada ahli sahabatnya semua. Ya Allah berilah berkah-Mu bagi masing-masing mempelai berdua, dan limpahkanlah keduanya pada kebaikan. Ya Tuhan kami berilah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan jauhkanlah siksa neraka. Dan segala puja-puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Amin.

BAB IV

36. 133 21 Barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan

			Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib memenuhinya.
37.	136	26	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
38.	141	35	Rasulullah SAW bersabda: "apabila seseorang diantara kamu melamar wanita, kalau bisa melihat sesuatu yang menarik untuk dinikahi, lakukanlah. Maka aku melamar seorang gadis. Aku bersembunyi untuk memperhatikannya, sehingga aku melihat sesuatu dari padanya hal yang menarikku untuk menikahi dan menganwininya."
39.	146	44	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.
40.	149	48	Janda tidak boleh dinikahi sebelum diajak berunding, dan gadis sebelum dimintai persetujuannya. Mereka bertanya: "wahai Rasulullah bagaimana izinnya?" Jawabnya: diamnya.
41.	153	51	Dan bergaulah dengan mereka secara patut.
42.	155	53	Siarkan nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukulah untuknya rebana-rebana.
43.	165	64	Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah (boleh) hingga terdapat dalil atau petunjuk yang mengharamkan.
44.	166	67	Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Al-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Ibrāhīm Ibnu Muḥammad al-Lakhmi yang lebih terkenal dengan Abū Ishaq al-Syātibī. Lahir pada awal abad ke-8 H di Syatiba (Jativa), sebuah kota di Andalus yang mulai diduduki oleh penguasa non muslim pada pertengahan abad ke-7 H. Al-Syātibī adalah seorang ahli filsafat hukum Islam yang dibesarkan di Granada pusat pemerintahan Dinasti Nasiriyah semasa Sultan Muhammad V (1354-1359/755-706 H). Pada usia muda mendalami Bahasa Arab dari pakar-pakar seperti Abū Abdullah Muḥammad Ibnu 'Alī al-Fakhkhar yang dikenal dengan Syekh an-Nuḥat di Andalus dan kemudian dari ahli bahasa Abū al-Qasim al-Syarif al-Sabti. Al-Syātibī mendalami ilmu usul fikih dan menyusun buku *al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*. Pemikiran hukum dalam kitab tersebut muncul karena kondisi sosial pada masanya. Ia muncul sebagai jawaban dari tantangan perubahan sosial yang menghendaki pemikiran hukum yang sesuai dengannya. Gagasan pemikirannya terkandung dalam istilah maqāṣid al-syari'ah (tujuan esensi syari'at). Pengetahuan mengenai maqāṣid asy-syari'ah menurut al-Syātibī merupakan tiang sendi utama di samping penguasaan Bahasa Arab yang secara mutlak harus dimiliki oleh seorang mujtahid.

2. Al-Bukhārī

Beliau adalah "Amīrul Mukminīn Fī al-Ḥadis" (pemimpin orang mukmin dalam bidang ḥadis). Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn al-muḡīrah Ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhārī adalah orang yang pertama menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ", yang terkenal dengan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

3. At-Tirmīzi

Nama lengkapnya adalah Abū Isa Muḥammad Ibn Isa Ibn Surah Ibn Musa Ibn Dahhāk as-Sulamī al-Buḡī. Lahir di Tajikistan pada bulan Zulhijjah 209 H atau di tahun 824 M. Beliau termasuk ahli hadis yang kuat daya hafalnya, cerdas, teliti, dan terpercaya. Karyanya yang termasuk sebagai salah satu dari enam kitab hadis yang baku (al-Kutub as-Sittah), sedangkan karya-karyanya yang lain adalah al-Jamī' al-Mukhtasar min as-Sunan 'an Rasūlillāh SAW, Tawarikh, al-'Illal, al-'Illah al-Kabīr, Syama'il, Asmā' as-Sahābah, al-Asma' wa al-Kunā, dan al-Asar al-Mauqūfah. Beliau wafat di Tajikistan 13 Rajab 279 H/892 M.

4. Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, beliau adalah putra Teuku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far as-Shiddieqy. Pertama beliau belajar dengan ayahnya, kemudian di Pesantren di Aceh. Pernah belajar bahasa Arab dengan Syekh Muhammad Ibnu al-Kalahi. Kemudian masuk sekolah Aliyah di Surabaya,

pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta hingga tahun 1960 M. Setelah menjadi dosen IAIN beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972. beliau dilahirkan di Aceh tahun 1927 M. Beliau mempunyai banyak karya ilmiah diantaranya Tafsir an-Nūr, Mutiara Hadis, Ilmu Fiqh Islam, dan lain sebagainya. Karya-karya beliau banyak dipakai sebagai rujukan oleh mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah dan Perguruan Tinggi lainnya.

5. Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Mesir, termasuk orang pertama ilmu perbandingan madzhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama hukum Islam. Karyanya antara lain *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah*, *Muhadarat fi Aqd az-Zawaj*, *Tarikh al-Mazahib al-Islāmiyah*, *Uṣūl Fiqh* dan buku-buku biografi imam-imam mujtahid.

6. As-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami

As-Sayyid Sābiq adalah seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. As-Sayyid Sābiq lahir dari pasangan Sābiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi Islam di Mesir masa itu as-Sayyid Sābiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki Perguruan Tinggi di al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyahnya dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah selama lima tahun, Fakultas Syari'ah selama empat tahun dan Takhasus (kejuruan) selama dua tahun. Memperoleh 'asy-Syahadah al-'Alimiyyah", ijazah tertinggi al-Azhar ketika itu setingkat dengan gelar doctor. Buku-buku karangannya yang sudah beredar di Indonesia antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-'Aqāid al-Islāmiyyah, Dakwah al-Islām, Baqah az-Zuhr, as-Ṣalāh wa at-Tahārah wa al-Wuḍu.

7. Abd al-Wahhab al-Khallaf

Abd al-Wahhab al-Khallaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u asy-Syar'iy. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementerian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang Mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syar'iyah Islamiyah pada tahun 1938, di samping itu beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan

Bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an. Karya-karya beliau adalah *Uṣūl al-Fiqh, Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah, al-siyasat asy-Syar'iyyah dan Nūr min al-Islām (Tafsir)*. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 1956.

8. K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953 aktif menulis beberapa buku antara lain *Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiyah ("Aqaid), Ringkasan Ilmu tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahul hadis, Ilmu Saharaj, dan Soal-Jawab al-Nahwu Wadhih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-asas Mu'amalat, Ikhtisar Fikih Jinayat, Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah, Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*. Beliau menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Selain di UGM, juga mengajar di UII dan di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Serta menjabat ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi lain dan seminar baik nasional maupun internasional.

9. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo

Beliau adalah guru besar Ilmu Sejarah pada Universitas Gadjah Mada dan anggota Dewan Riset Nasional yang dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 15 Februari 1921. Setelah menyelesaikan studinya dalam Ilmu Sejarah Universitas Indonesia tahun 1956, kemudian melanjutkan dan memperoleh gelar MA dari Yale University AS di bawah bimbingan Prof. H.J. Benda. Tahun 1966 meraih gelar doktor dari Universiteit Amsterdam dengan promotor Prof. W.F. Wertheim dari Department of Sociology and Modern History of Southeast Asia Universiteit Amsterdam. Tesis yang berjudul *The Peasant's Revolt of Bantam in 1888* berhasil dipertahankan dengan predikat cumlaude. Prof. Dr. Sartono juga pernah menjadi ketua umum Seminar Sejarah Nasional II (1970). President International for Historians of Asia (IAHA) di Singapura tahun 1971-1974. Aktif dalam konferensi-konferensi IAHA di Singapura (1961), Oriental Congress di Canberra (1971) dan Paris (1973) serta mengikuti seminar on Peasant Organization di New York (1975). Buah karyanya berupa buku antara lain *The Peasant's Revolt of Bantam in 1888, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif, Penantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium, Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur, Perkembangan*

Peradaban Priyayi, Elite dalam Perspektif Sejarah, dan Sejarah Nasional Indonesia.

10. Koentjaraningrat

Beliau adalah guru besar dalam ilmu antropologi pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lulus Sarjana Muda pada Universitas Gadjah Mada (1950), mendapat gelar M.A. dalam Antropologi dari Yale Universitas di Amerika Serikat (1956) dan gelar Doctor Antropologi di Universitas Indonesia (1958). Pada tahun 1976 mendapat gelar Honoris Causa dari Universitas Utrecht di Negeri Belanda pada Perayaan Dies Natalis ke 340 Universitas tersebut. Beliau pernah menjadi research associate pada Universitas Pittsburg di Amerika Serikat, Negeri Belanda, dan Australia. Karyanya sekarang meliputi lebih dari 80 buah buku dan karangan yang diterbitkan baik di dalam maupun diluar negeri, diantaranya yang terpenting adalah *Villages in Indonesia* (Cornell University Press, 1967), *Metodologi Penelitian Masyarakat* (LIPI, 1973), *Antropology in Indonesia* (Leiden, KITLV, 1974), dan *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Gramedia, 1978).

DAFTAR INFORMAN

1. G.K.R. Pembayun, berusia 35 tahun adalah putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X yang kemudian menjabat sebagai Lurah Keputren Kesultanan Yogyakarta. Alamat rumah: Jl. Suryomentaraman Kulon No.29-30, Panembahan, Yogyakarta. Telp. (0274) 419370.
2. K.P.H. Wironegoro, berusia 35 tahun adalah suami G.K.R. Pembayun yang kemudian dalam kraton Yogyakarta menjabat sebagai Pengageng II Tepas Parentah Hageng Kesultanan Yogyakarta. Alamat rumah: Jl. Suryomentaraman Kulon No.29-30, Panembahan, Yogyakarta. Telp. (0274) 419370.
3. K.R.T. H. Jatiningrat, S.H., (R.M. H. Tirun Marwito, S.H.) berusia 63 tahun adalah Pengageng II Tepas Dwara Pura, beliau juga salah seorang kerabat kraton yang pernah menjadi tim hukum kraton pada pelaksanaan pembagian warisan Swargi Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Ketua Takmir Masjid Rotowijayan. Alamat rumah: Tamanan Kraton Yogyakarta atau Kompleks barat Kraton Jalan Rotowijayan No.1. Kecamatan Kraton. Yogyakarta. Telp. (0274)378252.
4. K.R.T. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat berusia 66 tahun adalah Kanjeng Penghulu (Pengageng II Kawedanan Pengulon Kesultanan Yogyakarta) yang mengkoordinir dan menjalankan tugas-tugas harian kepenghuluan dan salah seorang menantu K.R.P. H. Muhammad Wardan Diponingrat. Alamat rumah: belakang kantor Kawedanan Pengulon Kauman GM. I/102, Yogyakarta. Telp. (0274)373394.
5. K.R.T. Pujaningrat, B.A. (R.M. Dinusatomo) berusia 68 tahun adalah pengageng kedua Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta. Alamat rumah: Jl. Polowijan Dalem Mangkubumen Perpustakaan Widya Mataram, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Telp. (0274)381584
6. M.W. H. Abdul Ridwan Djohan berusia 54 tahun adalah Pengirit (koordinator) abdi dalem Punokawan Kaji dan Suranata dalam kegiatan keagamaan di cepuri Kraton Yogyakarta. Alamat rumah: Suryoputran PB III/58 Kraton, Yogyakarta 55131 Telp. (0274)385027.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana silsilah keturunan raja Kesultanan Yogyakarta?
2. Dalam bidang perkawinan keluarga kraton apa saja yang dilakukan oleh Penghulu?
3. Apa saja tugas Suranata dan Punokawan Haji sebagai abdi dalem keagamaan di dalam benteng kraton (di Masjid Panepen dan Masjid Keputren)?
4. Apa saja yang dilakukan Penghulu ketika kraton mengadakan upacara adat?
5. Diantara banyak tradisi yang masih hidup, ritual apa saja yang sering dilakukan dalam keraton ini?
6. Seberapa jauhkah Islam ikut terlibat dalam upacara ritual yang dilakukan tersebut?
7. Seperti apakah unsur-unsur Jawa dan Islam yang dimasukkan dalam pelaksanaan hajatan nikah tersebut, terutama dalam pernikahan putri sultan?
8. Apakah arti dan maksud dari simbol-simbol yang ada dalam setiap upacara – upacara ritual kraton, misalnya dalam upacara pernikahan terdapat sajen-sajen, perlengkapan tuwuhan, dan lain-lain?
9. Apakah dalam setiap ritual kraton pasti terdapat sajen-sajen tersebut?
10. Sejauh mana Hukum Islam mempunyai pengaruh untuk mengubah tradisi Jawa agar dapat lebih diterima Syari'at sehingga unsur syirik dapat dihindari?
11. Apakah perpaduan antara Jawa dan Islam ini terdapat dalam semua kegiatan upacara dan ritual kraton?
12. Bagaimana dengan pandangan beberapa masyarakat Muslim modern selama ini yang menganggap bahwa ritual-ritual Jawa tersebut dikatakan syirik dan bid'ah?
13. Dalam Islam kan tidak mengenal ritual-ritual Jawa semacam itu dan ada yang mengatakan bahwa itu bisa menimbulkan bid'ah, syirik dan khurafat, sehingga bagaimanakah pihak keagamaan keraton menyikapi hal semacam ini?
14. Kalau dibedakan, antara tradisi pernikahan dalam Islam dan Jawa terdapat perbedaan yang cukup besar, apakah maksud dari setiap kegiatan ritual Jawa tersebut, misalnya ada semacam syarat-syarat tertentu, sehingga apa yang dilakukan tersebut dapat diterima oleh agama?
15. Dalam pernikahan G.K.R. Pembayun tahun 2002 kemarin, sejauhmana Sultan sendiri sebagai seorang raja sekaligus orang tua dalam menikahkan putrinya?
16. Apakah dalam tradisi pernikahan G.K.R. Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro ini sama dengan tradisi yang dilakukan pada pernikahan putra-putri sultan sebelumnya?
17. Dalam masalah pernikahan terdapat banyak unsur-unsur Jawa yang juga masih terdapat pengaruh kepercayaan Hindu dan Budha yang telah ada sebelum Islam masuk, apakah pengaruh ini akan tetap dipertahankan selamanya?
18. Benarkah pakem semacam ini telah mengakar kuat sehingga karena sulitnya untuk diubah sampai tidak bisa dihindari dalam pelaksanaannya?
19. Konsep dalam tradisi Jawa tidak semuanya buruk selama masih bisa diterima oleh hukum Islam, sehingga untuk dapat diterima oleh Islam dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan aturan Islam itu sendiri. Seperti apa dan dalam bentuk apa sajakah perpaduan antara keduanya?

20. Apakah makna dari simbol-simbol Jawa yang selalu terdapat dalam setiap ritual upacara, misalnya dalam pernikahan adanya berbagai perlengkapan tuwuhan, sesaji, perangkat/alat-alat, pakaian yang dipakai, dan lain-lain?
21. Sebagai sebuah budaya yang sulit dicari dasar hukumnya, dalam hal ini bagaimanakah para ahli agama kraton menyikapinya?
22. Apakah nama-nama yang dipakai pada gelar di keluarga kraton tersebut telah ditentukan? Dan apakah nama-nama tersebut harus diambilkan dari nama leluhur?
23. Kalau dalam Islam dikenal istilah kafa'ah untuk keseimbangan antara calon suami dan istri. Kalau dalam tradisi Jawa ada istilah bibit, bebet, obot. Untuk kraton sendiri apakah terdapat kriteria-kriteria tertentu dalam hal ini?
24. Bagaimanakah urutan prosesi atau pranatan upacara pernikahan di kraton ini?
25. Wujud peningsetan kan banyak dan beraneka ragam. Setiap barang tentunya memiliki makna tertentu. Untuk di kraton ini sendiri makna dari barang-barang tersebut apa?

G.K.R. Pembayun
Putri Sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X
Wawancara di Ndalem Wironegaran Jln. Suryomentaraman No. 29
Yogyakarta
Senin, Tanggal 25 Juni 2007 Jam 15.30-16.30 WIB

Nama Pembayun dan Wironegoro itu ceritanya diambil dari nama siapa?

Sebenarnya pemilihan nama itu sendiri kalau dari saya sendiri inginnya simpel saja. Bahkan dari nama Wironegoro sendiri adalah simpel. Karena kita sudah punya daftar nama sendiri ya, kalau permaisuri namanya nanti siapa, yang menjadi selir itu siapa, jadi sudah ada nama-namanya sendiri. Waktu itu kami disodori sepuluh nama, tapi kenapa saya sendiri memilih Pembayun karena yang artinya sangat simpel. Karena dari saya sendiri saya takut kalau namanya menjadi keberatan bagi saya. Pembayun itu artinya anak perempuan pertama, hanya itu saja dan itu realita saya. Sedangkan Wironegoro artinya bisa berguna dan bisa membaktikan diri kepada negara, itu saja. Jadi pilihan nama itu yang sesuai dengan kita, jangan terlalu berat karena kalau terlalu berat nanti kita menjalankannya akan susah, yang mungkin akan sakit, ada juga kan yang keberatan nama akan sakit.

Pembayun itu sendiri sebenarnya putri dari siapa?

Putri Panembahan Senopati yang pertama. Kalau untuk saya sendiri adalah pengguna nama Pembayun yang nomer empat. Yang pertama adalah putri Panembahan Senopati sendiri, kemudian ada yang kedua, ketiga, dan saya yang keempat.

Berarti untuk nama-nama itu sendiri harus diambilkan dari nama leluhur?

Iya. Karena kita kan inginnya mewarisi itu.

Kalau dalam pernikahan keluarga kraton ini apakah ada perbedaan dengan pernikahan sebelumnya?

Kalau saya sendiri kemarin ada kirab. Karena dari awal ibu saya itu sudah dianggap sebagai permaisuri. Jadi istilahnya saya itu anak pertama dari permaisuri. Upacara adat yang memakai kereta itu mungkin lima puluh tahun yang lalu. Kami sendiri sebenarnya ingin mewarisi itu. Sebelum saya adalah kakaknya bapak saya yang perempuan yang pertama ada kirab tapi memakai mobil, jadi dari kraton ke kepatihan, upacaranya kan ada di kepatihan, karena HB IX kan Gubernur dan wakil presiden. Kenapa kami di kraton semua, karena saya sendiri pun ingin melestarikan budaya yang ada.

Apakah ada tindakan-tindakan dari kraton untuk mempertahankan budaya agar tidak terpengaruh oleh modernisasi?

Ada yang bisa dimodernkan, ada yang tidak bisa. Terutama seperti upacara-upacara adat. Seperti pernikahan itu kalau dimodernisasi, mau modern yang seperti apa? Tapi kalau disimpelkan bisa, yang harusnya pakai kain trus diganti pakai baju putih ya tidak bisa. Kalau perempuan yang dari *dalem* (dari keluarga

kraton) seperti saya kemarin, itu saya ijab duluan. Jadi pada waktu malam midodareni saya akad nikah dulu. Baru besok paginya pihak laki-laki yang melakukan ijab. Jadi di kraton itu kalau menikah, pasangan itu tidak pernah menikah menghadap penghulu. Jadi adatnya memang sendiri-sendiri.

Yang mengijabkan siapa?

Bapaknya. Contohnya saya kemarin, karena saya yang dari *dalem*, yang menanyakan "kamu besok akan dikawinkan dengan Wironegoro, apa kamu bersedia?" itu yang menanyakan bapak saya, petugas KUA ada disamping saya mencatat. Kemudian setelah saya bilang setuju, petugas KUA memberikan surat kepada saya untuk ditanda tangani. Karena saya sudah bilang setuju pada malam itu, maka pada pagi harinya baru Wironegoro yang ijab. Yang menanyakan juga bapak saya dan penghulu ada di sampingnya. Jadi tradisinya memang seperti itu.

Apa sebelum ijab kabul antara pengantin perempuan dan laki-laki pernah bertemu?

Belum. Jadi ada *pingitan*. Seharusnya kita dipingit selama kurang lebih empat puluh hari sebelum hari pernikahan, karena kita disini banyak acara dan mengundang banyak negara akhirnya kemarin kita hanya dua puluh hari tidak bertemu. Jadi dua puluh hari kita tidak bertemu, dan seminggu sebelumnya keluarga mas Wiro dipingit masuk kraton, karena acara kita di dalam kraton.

Prosesi upacara dari awal sampai akhir itu seperti apa?

Dari awal ada pengajian, kemudian ada siraman, malamnya midodareni, pada waktu midodareni kan saya sudah ijab. Baru besok paginya jam tujuh pagi dari pihak lelaki yang ijab kabul diteruskan jam sepuluh pangkih. Setelah pangkih, jam tiga sore saya kirab, kemudian jam tujuh malam kita resepsi.

Acara pondongan itu pasti ada?

Kalau perempuan yang dari *dalem*, pasti ada.

Bukan karena status sosial yang lebih tinggi seperti Anda?

Bukan. Karena waktu adik saya menikah pun juga ada pondongan. Jadi setiap yang perempuan dari dalem pasti ada pondongan. Kalau laki-laki tidak ada.

Arti pondongan itu apa?

Bahwa ini sebenarnya lebih mengarah ke gender. Jadi pada waktu menginjak telur itu kan kita harus menghormati suami, dengan segala permasalahannya kita harus tunduk pada suami. Tapi setelah pondongan, meskipun kita ibu rumah tangga yang notabene di dapur ngurusi anak, tapi harus dijunjung tinggi dan dihormati.

Sebelum ke pernikahan apakah ada adat istiadat atau syarat-syarat khusus yang harus dilakukan oleh KPH Wironegoro?

Yang penting dia baik, keluarga besarnya baik. Karena kalau kita menikah kan tidak hanya kita sendiri atau orang tuanya saja tapi keluarga besarnya juga. Kalau

bagi kita yang penting itu saja. Selain itu hanya pindah KTP saja. Awalnya KTP mas Wiro kan Jakarta, jadi dipindah KTP Jogja.

Tindakan-tindakan apa yang dilakukan sebelum menikah?

Bagi kita kemarin puasa tiga hari. Jadi keinginan kita sendiri bukan karena tradisi, untuk kekuatan kita. Meminta petunjuk kepada Tuhan semoga jangan salah pilih.

Kalau dalam Islam kan ada Kafa'ah atau keseimbangan antara calon suami dan istri, kalau dalam tradisi Jawa kan ada bibit, bebet, dan bobot. Kalau di kraton ini sendiri kriteria itu seperti apa?

Itu tetap ada. Jadi kebetulan KPH Wironegoro itu keturunan Mangkunegaran Solo. Pada waktu saya belum ketemu sama mas Wiro pun saya minta dijodohkan sama bapak tapi beliau tidak mau, ya untungnya bapak saya itu sudah demokrasi jadi bagi kami sepanjang orang itu baik, keluarga mereka baik, bisa diterima oleh kita, bagi kita tidak masalah. Jadi tidak terlalu kaku.

Wujud dari peningsetan di kraton ini apakah juga ada?

Di kami tidak ada peningsetan. Jadi kasarannya itu seperti ini, orang bisaa kok ngasih hadiah ke anak raja, jadi tidak ada peningsetan. Untuk adik saya kemarin juga tidak ada.

Untuk mahar sendiri seperti apa?

Kalau mahar atau mas kawin itu ada. Jadi hanya al-Qur'an dan perlengkapan sholat saja. Kalau di umum kan ada emas, cincin, atau uang, kalau di kami itu tidak boleh. Jadi hanya untuk sholat saja. Karena memberi cincin atau uang itu lebih kearah pribadi ya, kalau ingin memberi emas, cincin, uang itu sehari-hari bisa diterima kita. Jadi yang namanya mas kawin ya hanya seperangkat alat sholat saja tidak ada yang lain. Sebenarnya di kami lebih simple dari pada orang lain.

Untuk pernikahan antara putra-ndalem dan putri-ndalem itu apa ada perbedaan?

Kalau putro istilahnya lelaki, kalau adik-adiknya bapak dulu, yang lelaki seperti biasa ada lamaran dan sebagainya tapi ijabnya di tempat perempuan, lalu ngunduhnya di kraton. Makanya kalau dulu ngunduhnya tidak mungkin Cuma satu orang, biasanya lima orang atau sepuluh orang. Paling sedikit lima orang. Bapak saya dulu rombongannya ada dua belas orang. Jadi kalau yang lelaki begitu. Kalau saya kemarin ngunduh mantunya di Jakarta. Perbedaannya dengan pernikahan rayi-ndalem hanya dalam ijabnya saja. Untuk prosesinya semua sama.

Apa sebelum pernikahan Anda ini pernah ada pernikahan putri pertama dari permaisuri?

Pernah ada, tapi dulu sekali, lima puluhan tahun yang lalu. Untuk HB IX tidak ada permaisuri. Jadi ibunya bapak diangkat jadi permaisuri tapi setelah beliau sudah meninggal. Jadi setelah bapak saya naik, tapi beliau sudah meninggal.

Apakah ketika adik anda menikah dulu ada semacam pelangkah juga?
Kalau saya tidak minta ya. Hanya upacaranya dulu, adik saya sungkem ke saya.

Untuk sajen-sajen yang ada di kraton ini masih ada?
Kalau di kraton tetap ada. Jadi wujudnya hanya bunga-bunga saja. Kalau makanan paling cuma pisang.

Untuk pakaian yang dipakai dalam pernikahan ini apa saja?
Jadi pakaian basahan yang dipakai untuk acara panggih adalah peninggalan dari HB VII. Untuk acara kirab dan resepsi, bajunya baru. Untuk acara resepsi ada pakaian yang namanya Jangan Menir, Jangan Menir itu sendiri jenisnya ada macam-macam, ada yang hitam-kuning, ada yang beludru merah, dan lain-lain.

Untuk acara majang tarub di kraton ini apakah juga ada?
Kalau di rumah-rumah yang ditempel-tempel itu kan? Kalau kemarin saya kok tidak lihat. Kalau janur itu ada, kembar mayang juga ada. Acara balang-balangan juga ada, yang dibuat untuk melempar adalah janur.

Maksudnya apa kok ada acara balang-balangan?
Pertama itu saling menghormati, kedua itu maksudnya agar dalam pekerjaan jangan saling tumpang tindih, jadi kita sudah tahu pekerjaan masing-masing.

Untuk pernikahan antara putri pertama dengan adik-adik anda perbedaannya seperti apa?
Adik saya tidak pakai kirab. Karena sudah anak yang kedua, jadi kirab itu khusus untuk anak yang pertama. Tapi tergantung juga pada kewenangan bapak saya inginnya upacara yang seperti apa.

Berarti kirab Anda yang kemarin ini adalah yang pertama sejak yang berapa puluh tahun yang lalu itu?
Iya. Untuk adik-adik bapak saya dulu ada kirab tapi pakai mobil. Kalau saya pakai kereta Jongwiyat. Itu kendaraan HB III yang dulu digunakan untuk mengunjungi tempat mana-mana gitu.

Hubungan antara pernikahan yang ada di Jogja sama di Solo apa ada perbedaan?
Kalau Jogja dengan Mangkunegaran itu tidak ada masalah. Kalau Jogja dengan Sunan itu istilah kalah *awu* karena yang menjadi HB I kan adik dari PB III, jadi masih satu saudara.

Jadi ada tradisi yang tidak sama?
Kalau dalam pernikahan dari kostum saja sudah ada perbedaan, dari baju saja sudah beda. Tapi sebenarnya intinya semua sama. Hanya kostumnya saja yang beda.

Kok bisa beda apa ada perjanjian dulunya?

Kalau perjanjian mungkin tidak ya. Tapi istilahnya bawaan dari mereka. Karena dulu pecahnya Solo-Jogja karena perjanjian yang dibuat oleh Belanda, dan Sunan yang ketiga itu berpihak pada Belanda kemudian adiknya tidak senang lalu mendirikan kerajaan sendiri di Jojga. Jadi adanya tradisi Jawa ini ada sejak zaman Mataram dulu.

Kalau pengaruh Islam dalam tradisi pernikahan di kraton ini sendiri terletak dimananya?

Bagi saya sebenarnya semua Islam ya, cuma mungkin bungkusnya saja budaya. Jadi kita Islam tapi kita tidak memakai budaya Arab, kami punya budaya sendiri. Kita kan tinggal di budaya Jawa. Jadi kita tetap Islam, kita sholat, tapi kita juga melestarikan budaya yang ada di Jawa ini, Yogyakarta khususnya. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya ini, siapa lagi yang akan mewarisi.

Apakah untuk pernikahan di kraton ini khususnya pada pernikahan Anda kemarin ini masih ada pengaruh Hindu Budha?

Jadi ini ada pengaruh budaya. Agama kan tidak bisa diperdebatkan, budaya juga tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau bagi kami, selama itu bisa berjalan berseiringan, tanpa mengurangi rasa hormat di keduanya, bagi kami ya disitulah kita bisa mengembangkan budaya kita dan agama kita. Karena agama kan sifatnya pribadi, kalau budaya ya budaya.

Jadi antara budaya dan agama ini kan tidak bisa disatukan, wujud perpaduan dalam pernikahan disini sendiri seperti apa?

Tidak bisa disatukan, tapi kalau itu bisa seiring sejalan tidak bertentangan ya bisa saja tidak masalah. Kalau perpaduannya sendiri di pernikahan ya pada proses pernikahan itu sendiri. Jadi semua patokan itu kita menggunakan hukum Islam, tapi kita juga melestarikan budaya dalam artian kita juga permisi dulu dengan leluhur, minta restu dengan leluhur, yaitu wujudnya dengan adanya sajen karena apa yang kita lakukan ini, kita juga percaya bahwa leluhur kita selalu membimbing kita.

Kalau di kraton, apakah sampai sekarang masih ada tradisi kalau ketemu dengan Sultan itu nyembah dulu?

Kalau nyembah karena beliau kan raja kita. Seperti saya, adik-adik, dan kami sendiri itu, hidup istilahnya di tiga dunia, jadi kita harus bisa memposisikan diri kapan kita ketemu dengan bapak kita yang bisa bercanda, berdiskusi, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus dapat memposisikan diri kapan kita berhadapan dengan bapak kita sebagai gubernur, jadi kita mengikuti prosedur yang ada. Terutama pada waktu kita upacara adat, kita jangan lagi memikirkan bahwa dia bapak kita tetapi dia raja kita, jadi tetap yang namanya raja kan harus disembah. Karena yang namanya raja kan lebih tinggi dari posisi yang lainnya yang ada disitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri pada tiga posisi tersebut.

K.P.H. Wironegoro
Pengageng II Tepas Parentah Hageng Kesultanan Yogyakarta atau
Suami G.K.R. Pembayun
Wawancara di kantor Gedung Eks Asri Yogyakarta
Selasa, 5 Juni 2007 Jam 11.00-12.00 WIB

Persiapan apa yang dilakukan sebelum ke jenjang pernikahan?

Saya sebetulnya mengalir saja. Persiapan secara muslim saya siap menikahi istri saya. Kalau secara adat, kami berdua cukup terkuras energi, waktu, tenaganya. Kurang lebih sampai satu bulan penuh kami melakukan persiapan. Diantaranya kami *nyekar* (ziarah) ke makam-makam leluhur kami, mulai leluhur saya yang ada di Solo dari Pangeran Sember Nyawa sampai leluhur istri saya dari HB I sampai makam keluarga kraton yang di Kota Gede.

Kalau dalam Islam kan ada kafa'ah yaitu keseimbangan atau keserasian antara suami istri, kalau menurut istilah tradisi Jawa ada bibit, bebet, bobot. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan dan dipenuhi sebelum dinyatakan lamaran diterima?

Tentunya *Ngarsa Dalem* dan GKR Hemas tidak dengan mudah begitu saja menerima saya. Tentunya melihat apakah saya mampu menjadi suami yang baik untuk anaknya dilihat dari konteks pekerjaan saya apa, jadi secara finansial ekonomi apakah saya sudah mampu menopang keluarga sebagai kepala keluarga, juga apakah saya mempunyai kompetensi karena perlu diingat bahwa GKR Pembayun adalah putri pertama yang nantinya mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dari pada adik-adiknya. Beliau berdua (Sri Sultan dan GKR Hemas) juga menanyakan bahwa apakah saya juga tertarik untuk *nguri-uri* kebudayaan, apakah saya bersedia bersama-sama dengan keluarga kraton untuk melestarikan budaya Jawa atau budaya di Yogyakarta ini. Jadi memang tidak mudah mendapatkan istri saya. Ada semacam tahap-tahap yang harus dilalui, yang isinya seperti itu tadi. Bagaimanapun juga, siapapun juga Pembayun, siapapun juga putri pertamanya *Ngarsa Dalem*, tetap beliau itu adalah wanita. Tapi setelah menikah, kalau dalam Islam saya adalah tetap kepala keluarga, imam dari keluarga saya. Kalau secara kultural, memang di dalam struktural kraton gelar istri saya adalah sedikit lebih tinggi dari gelar yang ada pada saya, hal itu karena status istri saya sebagai putri pertama dari Sri Sultan. Tapi pembayun juga harus melalui tahapan-tahapan ujian yang sifatnya bahwa, bisa tidak dia dalam kehidupan rumah tangga nanti dengan status kulturalnya yang lebih tinggi dari suaminya, tapi dia bisa menjadi istri sesuai dengan syariat Islam, yaitu harus taat dan patuh pada suaminya. Tapi alhamdulillah istri saya sampai sekarang sudah seperti yang sesuai dalam Islam.

Apa tugas antara GKR Pembayun dan KPH Wironegoro sendiri di dalam kraton maupun masyarakat luas?

GKR Pembayun sendiri sekarang memang aktif dalam kegiatan sosial dan membantu Sri Sultan untuk melaksanakan tugas-tugas kraton yang sifatnya *Keputren*. Kalau di dalam aktifitas operasional atau kegiatan sehari-hari di kraton

setelah menikah saya langsung diminta oleh GBPH H. Joyokusumo sebagai wakilnya di Tepas (kantor) Parentah Hageng, saya sebagai Pengageng II Tepas Parentah Hageng. Kalau bahasa sekarang saya sebagai wakil direktornya kantor Parentah Hageng, yaitu yang membawahi masalah SDM abdi dalem kraton yang jumlahnya kurang lebih empat ribuan abdi dalem, juga dengan informasi. Sehingga apabila ada yang ingin meminta informasi tentang kraton maka merujuk kepada Tepas Parentah Hageng.

Pengambilan nama-nama dari Pembayun dan Wironegoro itu ceritanya gimana?

Itu menarik, prosesnya juga cukup lama. Disini kita saling melibatkan. Pembayun sendiri dulu ada dua pilihan kalau nggak salah GKR Pembayun dan GKR Alit, kemudian tentang pertimbangannya kenapa istri saya memilih Pembayun nanti Tanya sendiri saja ke istri saya. Sebelum memakai nama itu, saya menemani istri saya untuk datang ke makam Pembayun di Kota Gede untuk minta restu kalau akan memakai nama Pembayun. Kalau untuk nama saya, ini agak unik, dari enam nama yang ditawarkan oleh kraton, itu masukan dari Ngarsa Dalem, ibu mertua saya, Gusti Joyo, yaitu ada Prabuningrat dan sebagainya saya tidak memakai salah satunya. Karena saya punya pendirian sendiri. Saya tidak mau memakai nama yang ada ningratnya, ini pendapat pribadi ya! Jangan sampai nanti menjadi polemik. Tiba-tiba muncul nama Wironegoro itu saya juga tidak tahu, tiba-tiba nama itu muncul saya ucapkan sendiri, kemudian saya sampaikan ke Ndarsa Dalem. *Wiro* itu artinya kesatria, pembela kebenaran dan *Negoro* itu artinya negara. Itu baru diketemukan kemudian. Bahkan setelah saya menemani Pembayun untuk datang ke makam yang namanya Pembayun, nama Wironegoro itu susah banget dicari, baru ketemu setengah tahun setelah saya memakai nama Wironegoro. Jadi percaya nggak percaya nama Wironegoro itu dipakai oleh seorang Nyai, jadi seorang wanita.

Prosesi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dengan di kraton ini perbedaannya seperti apa?

Jadi prosesi pernikahannya dengan tradisi Jawa, saya lihat masih sangat komplit. Ada pondongan, menginjak telur, dan lain-lain. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti tanya ke istri saya.

Apakah terdapat perubahan dalam laku kehidupan setelah menjadi keluarga kraton?

Perilaku saya sekarang mungkin sudah lebih tertata. Perubahan yang lain mungkin bagi masyarakat terutama kaum muda yang mengharapkan saya sebagai pelindung bagi mereka ketika mereka mempunyai masalah-masalah yang sifatnya kultural, kalau dalam konteks pendidikan banyak guru-guru yang datang ke saya untuk bertanya-tanya ketika ada masalah tentang pendidikan, dan lain-lain. Kedua orang tua maupun mertua saya tidak pernah menuntut saya untuk jadi apa. Saya ingat pesan Ngarsa Dalem sebelum menikah bahwa saya harus menolong siapapun yang minta bantuan, artinya bukan dalam hal yang sifatnya materi tetapi bias apa saja. Tetapi pada akhirnya saya dan istri saya tetap hidup bahagia dengan

sederhana. Karena ujung-ujungnya kegiatan kita adalah di kegiatan sosial, mendirikan sekolah, dan lain-lain.

Apakah kegiatan sosial itu ada karena terdapat hubungan dan pengaruh dari kraton?

Sebenarnya tidak juga, kegiatan sosial ini ada saya lakukan sendiri sebagai Wironegoro. Tetapi kalau ada hubungannya dengan kraton ya bisa juga. Disini saya akan membangun museum yang nantinya tidak saya nikmati sendiri tapi bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Museum ini nantinya semoga menjadi museum yang baik, memuat koleksi-koleksi penting dari kebudayaan tidak hanya dari Jawa saja tapi juga seluruh Indonesia.

Sebagai orang baru dalam keluarga kraton, apakah sebelum masuk kesini ada bekal-bekal khusus untuk mempelajari budaya dan adat kraton?

Istri saya dengan baiknya memberi tahu hanya yang sifatnya prinsip-prinsip saja. Ketika saya ditunjuk menjadi pengageng II di kraton, saya pertama bingung juga karena saya belum bias memakai bahasa Bagongan di kraton, padahal saya sebagai pengageng II harus memerintah juga kan. Tapi alhamdulillah saya diberi banyak kemudahan, bahkan orang-orang di kraton yang kebanyakan sudah *sepuh* semua mau menyempatkan diri memakai bahasa Indonesia ke saya.

Perbedaan tradisi adat yang ada di kraton dengan di masyarakat luar itu seperti apa?

Sebenarnya pengaruh kehidupan di kraton itu masih sangat kuat terhadap masyarakat Yogyakarta di luar kraton. Juga kami percaya kraton Yogya masih mampu melakukan budaya Jawa itu.

Kalau dalam upacara pernikahan kemarin, unsur Islam yang dapat ditangkap disitu seperti apa?

Yang saya tangkap tetap ijab Kabul dilakukan dalam Islam, dan yang menikahkan juga Ngarsa Dalem sendiri, jadi unsur keislaman tetap dijalankan dengan menghadirkan para wali sebagai saksi, pernikahan kita juga dicatatkan dengan menghadirkan petugas KUA dari KUA Kecamatan Kraton.

Jadi disini pasti ada unsur-unsur Islamnya?

Pasti. Jadi ada Konco-konco Kaji yang di masjid Panepen itu dari ritual pertama sampai terakhir, beliau-beliau yang ikut mendoakan bahkan itu terus dilakukan sampai acara tujuh bulanan istri saya.

Bagaimana dengan adanya sajen-sajen itu?

Jadi sajen, membakar kemenyan dan sebagainya, kalau saya sebagai anak muda Muslim yang punya wawasan yang sangat luas dan pemikiran yang tidak terlalu dangkal. Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang sifatnya musyrik, itu adalah suatu bentuk ritual budaya dimana salah satu konteksnya adalah kita menghormati para leluhur.

Berarti disini ada perpaduan antara Islam dan Jawa? Bentuk perpaduan yang lebih jelas di kraton ini seperti apa?

Iya, sangat terlihat jelas dari dimainkannya gamelan-gamelan yang ada di sana. Seperti kita tahu gamelan itu adalah sebuah alat yang diciptakan oleh para wali khususnya Sunan Kalijaga yang menciptakan gamelan dan wayang untuk menyebarkan Islam. Hal itu digunakan sebagai media untuk syiar Islam. Mungkin dulu para wali mengalami kesulitan menyebarkan Islam di Jawa karena orang Jawa yang sudah punya tradisi kejawen seperti *ho no co ro ko*, makanya beliau-beliau menciptakan gamelan dan wayang. Pada pernikahan kita banyak sekali gamelan yang dimainkan jadi tuntutan akulturasi tersebut sangat erat sekali kaitannya, bahwa gamelan turut dilibatkan dalam pernikahan kita.

Apakah sebelum ijab kabul antara calon suami dan istri sudah bertemu?

Jadi dipisah ya. Jadi malam midodareni juga sendiri-sendiri. Kalau saya di keputran dan istri saya di keputren. Sebelum nikah kita tidak dipertemukan, bahkan satu bulan sebelum menikah kita *dipingit* dan jarang sekali kita sampai bersentuhan tangan.

K.R.T. H. Jatiningrat, SH. (RM. H. Tirun Marwito, SH.)
Pengageng II Tepas Dwara Pura Kesultanan Yogyakarta atau Tim Hukum
Kraton serta Salah Seorang Keturunan Kerabat Kraton Yogyakarta dari
Putra GBPH Prabuningrat.
Wawancara di Tepas Dwara Pura Kraton Yogyakarta
Sabtu, 26 Mei 2007 Jam 10.00-11.30 WIB

Mohon dijelaskan tentang silsilah keluarga keturunan Raja Yogyakarta?

HB X adalah putra HB IX dari *garwa ampean* (selir) yang bernama KRAy Windiyaningrum, beliau bukan putra yabng pertama atau putra yang tertua tapi beliau adalah putra yang kelima. Jadi putra Sri Sultan HB IX lengkapnya ada 22. tapi yang meninggal sudah 3 orang, termasuk yang pada waktu lahir meninggal atau istilahnya *sedo timur* ada 2 orang. Trus dewasa yang sudah punya putra 1 orang

Jadi pengganti dari raja ini harus dari putra yang tertua?

Begini, Sultan kan harus laki-laki. Jadi sultan sekarang ini adalah putra laki-laki yang pertama yang tertua. Kalau kakak-kakak perempuannya yang tertua masih ada 4 orang. Kebetulan ada yang lain ibu dan ada yang satu ibu. Kebetulan Sultan HB IX ini tidak punya *garwa padm* (permaisuri). Jadi semua kedudukan para istri ini adalah sama

Jadi Sri Sultan HB IX ini mempunyai 4 selir?

Bukan selir, kami tidak mengenal selir tapi *garwa ampean*. Jadi itu terikat pada surat nikah semua. Kalau dikatakan selir itu sepertinya tidak dinikah. Tapi beliau semua ada surat nikahnya, Saya pernah melihat sendiri surat nikah tersebut, jadi sesuai dengan aturan negara. Tapi statusnya dalam kerajaan ini ada *garwa padmi* (permaisuri) dan *garwa ampean* (istri yang dibawah/selir) yang aturannya tidak akan punya keturunan yang menggantikan (sebagai Sultan). Semuanya pasti diambilkan dari *garwa padmi*, Tapi karena *garwa padmi* tidak ada, maka baru diambilkan dari *garwa ampean*.

Kok bisa tidak ada *garwa padmi*?

Ya...kemungkinan itu adalah sikap demokratis Sultan. Jadi pelaksanaan demokratisasi itu tidak hanya di bidang pemerintahan diluar artinya waktu itu Sultan sempat berhasil menciptakan demokratisasi di tingkat kalurahan. Jadi kalurahan buatan Sultan itu sudah ada, yaitu semacam DPR. Waktu pemilu 1945. tapi dikalangan sendiri beliau sangat demokratis, sehingga di dalam keluarga ini tidak ada konflik yang mana satu lebih ditinggikan dari yang lain. Tetap untuk acara atau prosedur pemilihan pengganti tetap pada tradisi yang ada, yaitu dari anak laki-laki yang tertua. Kemudian timbul pertanyaan juga, bagaimana dengan sultan yang sekarang yang tidak punya anak laki-laki, nah....kalau masalah ini nanti. Karena tidak ada Sultan perempuan sesuai dengan gelar Sultan yaitu *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Simuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo*

Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Ix Ngayogyakarta Hadiningrat. Gelar itu tidak pernah berubah dari HB I sampai sekarang. Jadi jalur laki-laki adalah pengganti Sultan

Arti gelar itu apa?

Ngarsa Dalem itu didepan. *Sampeyan Dalem* adalah kaki. *Ingkang Sinuwun* itu yang dipuja, yang dielu-elukan, yang dimuliakan. *Kanjeng Sultan* itu jelas sultan. *Hamengku Buwono* itu yang menguasai, memelihara dunia. *Senopati Ing Alogo* itu panglima perang. *Abdurrahman* itu abdi Allah. *Sayyidin* keturunan nabi. *Panatagama* adalah pemimpin agama atau pengatur agama. *Khalifatullah* adalah kepanjangan tangan Allah di dunia. *Ingkang Jumeneng* adalah yang bertahta

Yang memberi gelar itu siapa dan awalnya bagaimana?

Awalnya ini dari zaman Sultan Agung, yang pakai gelar ini yang jelas memakai adalah Sultan Agung. Tapi dari siapa ini yang kita tidak tahu, tetapi orang tahu dan didalam legenda Sultan Agung memang sudah ada hubungan dengan Arab Saudi waktu itu. Kemudian yang jelas nyata itu dilanjutkan oleh Sri Sultan HB II yang mempunyai wakaf tanah di Saudi Arabia. Ini jelas hubungannya. Tetapi pada waktu Sultan Agung mau mengangkat dirinya sebagai Sayyidin Panatagama Khalifatullah, memang reaksi dari penjajah sangat khawatir karena beliau jelas mengutamakan ajaran Islam dan gelar Sultan itu jelas berseberangan dengan kepentingan penjajah, sehingga pada waktu itu yang bereaksi paling keras adalah penjajah, tetapi tetap Sultan Agung seperti itu, dan gelar ini pada waktu Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang dibicarakan antara Sri Sultan HB I atau Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Harting (residen pantai utara Jawa) pada waktu itu tarik menarik mengenai masalah ini, tetapi tetap akhirnya Harting dan penjajah mengakui itu sebagai gelar dari Sultan Yogyakarta. Jadi mengenai masalah gelar memang tarik ulur didalam perjuangan penegakan eksistensi kraton. Sejak itu memang sudah dipertahankan bahkan sampai sekarang eksistensi itu masih tetap bertahan dari menjelang kemerdekaan sampai kemerdekaan sampai saat ini, memang perlu perjuangan. Dari pemerintahan kita pun kalau tidak dijelaskan secara gamblang dengan sikap-sikap yang jelas dari para Sultan-sultannya, kenyatannya mereka tidak mengerti, masalah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta saja ribut. Masih bertanya kanan-kiri sedang sejarah menunjukkan sudah seperti itu, kurang apa Sultan HB IX untuk menjaga eksistennya di Republik ini. Jadi gelar-gelar itu termasuk *sengkuh* atau harga diri seorang Sultan adalah seperti itu, kalau dalam bahasa Jawa itu *sengkuhnya* seperti itu, tapi dengan sendirinya memuat konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan. Dengan gelar yang seperti itu, dengan fungsi yang seperti itu, dengan pernyataan yang seperti itu, dan anggapan masyarakat yang seperti itu, konsekuensinya memang tidak ringan. Sampai dengan kami pun yang didalam berusaha secara pelan-pelan untuk menyesuaikan, membina dan meningkatkan sumber daya dan kualitas. Apalagi pernyataan Sultan yang paling akhir dari sultan HB X ini yaitu tidak bersedia untuk menjadi gubernur ini merupakan sesuatu yang tidak ada duanya. Pada waktu Sri Sultan HB IX tidak mau menjadi wakil presiden saja orang sudah banyak yang teriak dan protes. Orang kan ingin menganggap dan sampai sekarang

pun masih secara nyata kraton dan Pakualaman adalah sumber filosofi dan sumber ilmu pengetahuan dari sisi budaya.

Kenapa Sultan Agung memakai sultan sedang Panembahan Senopati sendiri tidak memakai sultan?

Belum, memang ini kan proses. Dalam beragama kan ada proses. Hanyokrowati sudah memakai sultan jadi pengganti Senopati sudah memakai gelar sultan tapi yang paling dikenal adalah memang sultan Agung, Sultam Mataram yang ketiga.

Sultan Agung kan ada hubungannya dari Arab, ini silsilahnya dari mana?

Ini yang kita tidak mengerti sampai sekarang. Sebab itu macam-macam ceritanya. Saya sendiri tidak paham urut-urutannya. Ini silsilahnya dari Nabi. Di museum kraton ada silsilahnya, bergambar pohon-pohonan tapi tulisannya Jawa, saya tidak begitu paham. Mulai dari Nabi Adam berputra Nabi Sys, kemudian sampai dimana kebenarannya apakah itu legenda atau apa, memang disitu kita masih bertanya-tanya.

Tentang legenda perjumpaan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian menimbulkan ritual-ritual Labuhan, itu ceritanya bagaimana?

Jadi begini, filosofi Jawa berdirinya kraton Yogyakarta itu terletak diantara Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Gunung Merapi itu merupakan kekuatan laki-laki dan Laut Selatan itu adalah perempuan. Itu mula-mula seperti itu. Itu *lingga dan lioni* sebetulnya di dalam agama Hindu. Jadi jangan heran kalau adat lama, pengetahuan lama, filosofi lama itu tetap ada sampai negara Mataram itu menjadi Islam pun masih ada. Sebab, tugas Sultan yang utama didalam semua upacara secara religius menyelenggarakan penyelenggaraan acara-acara itu upacara seperti Sekatenan adalah kewajiban Sultan untuk menyebarkan dan melindungi agama Islam, hal ini sesuai dengan peranan sebagai Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Secara historis, berkaitan dengan keabsahan Sultan, dan kerajaan ini sebagai peninggalan sah Panembahan Senopati. Secara kultural, penyelenggaraan upacara-upacara seperti Labuhan tadi, menyangkut kedudukan Sultan sebagai pemimpin suku Jawa yang mewarisi kebudayaan para leluhur yang diwarnai atau diwarisi oleh kepercayaan lama. Jadi jangan terkejut kalau disini itu agama Islam, tetapi ada misalnya Dworopolo (dua raksasa) sebagai simbol penjaga. Jadi itu digambarkan penjaga surga, yang namanya kraton itu diumpamakan sebagai tempat yang suci. Di dalam Islam itu tidak ada. Tetapi pengetahuan atau filosofi itu masih ada, sebagai budaya, budaya lain dengan agama. Jadi itu harus dipahami benar. Jadi itu bukan kepercayaan atau sesuatu yang dipercayai, tapi itu adalah budaya. Budaya adalah rekayasa manusia, yang timbul dari cipta, rasa, karsanya manusia. Kalau itu benar dan baik, biasanya mendorong ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau tidak, maka akan menyimpang menjadi syirik. Masalahnya itu. Jadi ini adalah kewajiban Sultan yang harus tetap dilestarikan. Tapi alhamdulillah, dengan cara seperti ini, Mataram yang melanjutkan kerajaan-kerajaan yang bukan Islam pada waktu itu, 'tidak pernah' terjadi konflik agama apalagi perang agama. Karena

kepandaian para raja pada waktu itu memperadukan kepercayaan lama dengan kepercayaan yang baru, dikemas sedemikian rupa menjadi adat dan agama yang terpisah. Kalau didalam kebudayaan namanya akulturasi. Sri Sultan HB V pernah menjadi imam dan khotib dan beliau menulis bahwa seorang sultan harus mampu menjadi imam dan khotib. Jadi tidak usah bingung. Didalam hubungannya dengan Allah SWT jelas adalah Islam. Jadi budaya adalah buatan manusia. Jadi jangan kuatir.

Jadi disini intinya adalah persepsi dari hati masing-masing individu

Iya. Sehingga menghindari konflik agama. Ini yang perlu dilestarikan. Apalagi Sultan yang pada waktu itu bertanggung jawab sebagai Kepala Negara, pada waktu itu kraton adalah negara tidak seperti sekarang ini yang hanya sebagai pusat budaya.

Jadi untuk budaya-budaya semacam itu seperti ritual-ritual kraton yang berbau Jawa itu ada sebelum Islam?

Iya. Jadi Sultan harus memimpin juga. Jadi disini untuk menghindari konflik. Fungsi sultan adalah untuk menghindari konflik. Jadi jangan heran kalau dari agama lain pun bisa mengerti masalah kedudukan Sultan. Mereka tidak menentang, jadi jangan heran kalau orang-orang yang beragama lain tetap mengakui kedudukan Sultan sebagai pemimpin umat. Karena gelar Sultan sebagai *Sayyidin Panotogomo* adalah termasuk mereka itu juga diatur, dari sisi budaya.

Antara budaya Jawa sendiri di kraton itu kan sudah jelas antara Islam dan budaya, bagaimana dengan agama lain disini?

Oo...tidak bisa. Keluarga pun tidak bisa, keluarga kalau ada yang beragama lain umpamanya dalam masalah penguburan, makamnya saja tidak diperkenankan menjadi satu keluarga. Misalnya makam yang saya tahu persis adalah di Imogiri dan kotagede. Ini adalah satu tanda. Ini berbeda dengan Solo. Jadi pangeran Mangkubumi menyempurnakan ini menjadi lebih konsisten dan konkret. Kereta jenazahnya Paku Buwono sebelum ke-10 ada bidadari Khatoliknya (yang ada sayapnya) dan jenazah itu dipakaikan busana. Di Jogja tidak ada, tetap dikafani. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya prinsip seperti agama, kepercayaan, kematian, kraton Yogyakarta tidak bisa kompromi dengan selain Islam.

Kembali ke masalah ritual-ritual Jawa tadi, dari sejak awal Islam sampai sekarang pasti mengalami pergeseran mengenai budaya-budaya Jawa karena mungkin pengaruh modernisasi. Perubahan itu seperti apa?

Sebetulnya seperti diluar saja. Pengajian-pengajian tetap ada. Kita disini sudah menyelenggarakan secara rutin acara *Seloso Kliwon*, para abdi dalem membersihkan barang-barang pusaka yang harus dibersihkan. Mereka berkumpul menjadi satu untuk mendapatkan pencerahan agama.

Hukum Islam yang diberlakukan di kraton ini seperti apa?

Hukum waris Islam atau *Prail (Faraidh)* di berlakukan di kraton ini. Tetapi kalau kaitannya dengan adat adalah *segendong sepikul* (bagian laki-laki dua kali bagian

perempuan). Kalau dalam Islam maka hitungannya tergantung pada harta yang dimiliki pewaris dan jumlahnya ahli waris, jadi disini pembagiannya bisa berubah-ubah. kemudian pada waktu pemerintahan Sri Sultan HB I, tahun 1757 di kraton ini sudah ada sekolah, artinya sekolah yang mendidik laki-laki dan perempuan. Jadi yang dididik bukan hanya laki-laki

Sekolah untuk masyarakat umum?

Untuk para abdi dalem, putra-putri abdi dalem dan keluarganya. Yang hampir seluruh orang menjadi abdi dalem. Jadi yang namanya abdi dalem itu luas sekali, tidak seperti sekarang yang seperti ini ada pembatasan. Karena kraton dulu adalah sebuah kerajaan, jadi tidak seperti sekarang yang hanya sebagai pusat budaya saja. Jadi kalau kita memandang abdi dalem itu seperti sebuah kelompok tertentu. Karena dulu penduduknya masih sedikit, jadi mereka mendapat pendidikan. Pelajarannya yang ada adalah selain Bahasa Kesustrajaan Jawa dan Kawi, juga ada Sejarah Kraton di Tanah Jawa, Menyanyi (mocopat, tembang tengahan dan tembang gede), Tata Negara, Undang-undang Sepuluh, Angger Pradoto lan Pidono (Hukum Perdata dan Pidana), Mengaji Kitab Turutan, Qur'an dan Tafsir, Hukum Agama, Tradisi dari Mataram sampai Ngayogyakarta yang berhubungan dengan agama, Perail (Hukum Waris), Hukum Perkawinan, dan Talak. Jadi kalau HB I lebih mengerti masalah-masalah ajaran agama itu bukan hal yang aneh, memang upayanya lewat pendidikan. Jadi bukan hanya omong saja. Jadi mulai anak-anak juga sudah diberi pengetahuan tentang agama. Disamping itu ada pelajaran yang berdasarkan ketentaraan, pertanian, dan kebudayaan. Ini menyangkut apa saja yaitu menari (untuk laki-laki dan perempuan), memilih dan menunggang kuda, latihan berperang setiap Sabtu di alun-alun utara, latihan memanah, menatah dan menyungging wayang, membuat dan melaras gamelan, seni bangunan, memelihara segala tanam-tanaman pekarangan, ladang, perkebunan, saluran pengairan dan bendungan untuk pertanian rakyat. Dari mulai teori kenegaraan, agama, hukum, keterampilan, kesenian diberikan. Jadi pelajaran ini sudah komplis luar dalam dan mempelopori pelajaran sekarang. Jadi bukan pelajaran untuk individual, tapi ada spiritual juga dan bersama-sama, guyubnya masih nampak disini. Kenapa dipilih pelajaran menari? menari adalah pembentukan jiwa. Karena Sri Sultan itu sangat mengharapkan bahwa seorang Yogyakarta itu diharapkan mempunyai sikap ksatria, yang mempunyai jiwa *sewiji*, *greget*, *sungguh*, *ora mingkuh*. Jiwa satria ini sebetulnya yang juga menjiwai seorang militer nantinya. *Sewiji* itu *manunggal*, artinya menyatukan diri dengan kanan kirinya secara horisontal dan yang terpenting dengan Allah SWT. *Greget* itu adalah semangat, tapi tidak berlebihan supaya orang itu tidak nampak loyo, lemah tanpa semangat. *Sungguh* itu jati diri, harus kita punyai karena jati diri itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, harus punya pribadi dan harga diri. *Ora mingkuh* itu tidak melepaskan tanggung jawab. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan apa yang kita putuskan harus tanggung jawab. Jadi itulah harapan Sri Sultan adalah pembentukan jiwa satria lewat tarian. Karena tarian Yogyakarta itu mempunyai keistimewaan karakteristik pembentukan jiwa. Memang seorang penari harus mempunyai *sewiji*, *greget*, *sungguh*, dan *ora mingkuh* tadi. Jadi sambil dilatih menari orang akan

terbentuk pribadinya secara filosofi menjadi ksatria. Memang ini berbeda kalau seorang satria itu dihadapkan dengan persoalan perekonomian, karena seorang satria itu adalah seorang pemimpin bukan pedagang.

Adanya teori tentang golongan santri, abangan, dan priyayi itu bagaimana, apa sekarang masih ada penggolongan seperti itu?

Enggak, sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Itu sebenarnya hanya reka-rekanya penjajah juga untuk memecah belah. Bahkan dulu dikatakan bahwa seorang bangsawan terutama raja itu tidak perlu naik haji karena sudah sayyidin panotogomo. itu tidak benar semua, itu ungkapan yang kebablasan. Saudara-saudara saya yang menyatakan diri sebagai orang kebatinan itu juga sering kebablasan, tidak mengerti hubungannya dengan masalah agama dan Sri Sultan HB IX juga sudah tau. Kebetulan yang agak menonjol pada waktu Sri Sultan HB IX yang pergi haji pertama kali adalah pak Prabuningrat, orang tua saya. Sehingga beliau bisa cerita mengenai sebetulnya apa kaitannya dengan isu-isu dan ungkapan santri, abangan, dan priyayi itu. Kita sudah tidak ada permasalahan yang kaitannya dengan membedakan itu. Kalau ingin belajar agama ya harus mengerti tho! paling sedikit ya *syahadat*, atau lebih *afidhol* lagi bisa melaksanakan shalat dengan baik. Disini juga sudah diberlakukan seperti tiap *seloso kliwon* ada pengajian-pengajian yang ada kaitannya dengan agama. Jadi sudah tidak dibayangkan, digambarkan seperti itu dan pemisahan golongan yang seperti itu sudah tidak berlaku. Saya berani taruhan itu. Sebab saudara-saudara saya sudah banyak yang melaksanakan ibadah haji, kalau dulu anggapannya pantangan karena memang dipicu oleh keadaan Belanda sendiri. Ada cerita, Gusti Pangeran Suryomataram putra Sri Sultan HB VI atau saudaranya Sri Sultan HB VII mau berangkat haji, pamit dengan Sri Sultan HB VII kakaknya, tapi tidak diperkenankan. Karena pada waktu itu memang Belanda khawatir, dan ternyata di Belanda ditemukan arsip yang mencatat disitu bahwa kebijakan Sri Sultan HB VII melarang GBPH Suryomataram naik haji waktu itu adalah atas desakan Belanda agar melarang saudaranya pergi haji. ini memecah belah diantara kita dan menggolong-golongkan seperti itu. Jadi saya tidak yakin kebenarannya seperti itu.

Jadi adanya anggapan bahwa Sri Sultan sering naik haji secara gaib itu juga tidak benar?

Itu juga tidak ada buktinya. Atau dari saudara-saudara saya yang kebablasan tadi. Jadi berkesimpulan kalau naik haji itu pergi ke Demak saja karena disana adalah pusatnya para wali, jadi tidak perlu pergi ke Mekah. Ini kan sudah menyesatkan. Jadi tidak benar itu. Sekarang keluarga kraton dan para abdi dalem itu sudah banyak yang haji. Jadi ini perkembangan, kalau dulu ada kelompok santri, abangan, dan priyayi itu sekarang sudah tidak ada. Orang tahu, kalau memeluk agama Islam harus bagaimana, dan itu paralel tidak bertentangan dengan ajaran Sri Sultan HB I pada waktu itu. Jadi kalau tahun 1757 sudah ada ajaran semacam ini, berarti mengalami degradasi atau kemerosotan didalam beragama. Ini harus diakui, memang setiap raja itu tidak sama, tugasnya, politiknya, sikap hidupnya, kualitasnya tidak sama. Walaupun kesamaan dari para leluhur itu adalah menjaga eksistensi kerajaan Yogyakarta sampai menjelang kemerdekaan. Itu adalah

keberhasilan para sultan ini walaupun bervariasi. Contoh variasi yang jelas dalam hal agama adalah Sri Sultan HB VII melarang putra-putranya dididik Belanda, semua putra-putranya dididik sendiri sampai mendatangkan kyai Tanjung (pendiri pondok pesantren Krapyak). Sri Sultan HB VIII sebaliknya, justru putra-putranya dititipkan ke Belanda. Ini ada maksudnya, harapannya HB VIII adalah agar para putra-putranya tahu siapa Belanda itu, Belanda yang ada disana berbeda dengan Belanda yang disini. Sehingga para putra-putra Sri Sultan HB VIII tersebut dengan cepat bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman yang begitu drastis. Jadi pernyataan-pernyataan Sri Sultan HB IX untuk berdiri di belakang Republik adalah karena pengetahuan kenegaraan baik nasional maupun internasional yang diperoleh Sultan dengan pendidikan selama sepuluh tahun di Belanda, jadi tahu persis Belanda itu seperti apa. Tetapi ada "kekurangan", yaitu dalam masalah agama. Karena Belanda tidak mendidik agama, sehingga untuk masalah agama ini belajar sendiri.

Hukum Islam kan mempunyai pengaruh yang sangat luas sejak awal hingga sekarang, apakah kedepannya hukum Islam ini mampu untuk mengubah tradisi Jawa agar lebih dapat diterima oleh Syari'at?

Jadi HB IX pada saat jumenengan pernah menyatakan seperti ini bahwa,

"sepenuhnya Saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat. Terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur, agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam kraton yang kaya akan tradisi. Dan ijin saya mengakhiri pidato saya ini dan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya".

Jadi semuanya harus berpadu dengan tradisi. Makanya tadi yang dimaksud dengan syari'at itu yang seperti apa? apa sekarang ada yang mau memurnikan agama menjadi sesuatu yang kayaknya menghindari dari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan tradisi adat atau kebiasaan, nah....yang ini susah. Makanya di kraton ini selalu ada dua hal tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi yaitu tugas Sultan itu seperti apa. Nah yang seperti ini, ormas NU itu lebih mengerti (masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi) daripada Muhammadiyah. Kalau masih sebatas itu saja, syari'at masih dapat dilaksanakan, maka silahkan. Tetapi kalau sampai meninggalkan, nah...ini yang salah. Apalagi sampai memvonis itu bertentangan dengan agama dan mengatakan itu syirik, wah....nanti dulu. Termasuk yang ada kaitannya dengan legenda Ratu Kidul tadi. Memang komitmen Sultan itu akan melanjutkan, tapi semuanya ini dikemas dalam budaya jadi tidak mengarah kepada musyrik dan syirik. Sebenarnya masalah musyrik dan syirik ini yang tahu adalah dalam hati kita sendiri. Orang kan banyak yang tidak tahu. Misalnya yang namanya *hajar aswad* itu selalu memakai *Kemenyan Arab* yang diwangi-wangikan. Sedangkan disini orang mati-matian menentang yang

namanya kemenyan, dikatakan kemenyan itu makanan *demit* (setan). Sedang disana itu kemenyannya yang terkenal untuk mengharum-harumi, itu dipakai pada jam-jam tertentu, baunya harum sekali, saya lihat sendiri. Kemudian makamnya Nabi itu juga luar biasa indahnya, kalau disini orang melarang kalau makam itu tidak usah dihias. Kemudian tentang mencium hajar aswad, dan lain-lain. Nah...ini yang saya maksudkan tentang syari'at itu yang seperti apa. Sebenarnya ada hal-hal yang sebetulnya orang Jawa lebih bijaksana mengenai masalah *nglakoni* yang "dianggap" syirik dan musyirik tadi, lebih pintar dan paham. Saya masih lebih bangga mengatakan kalau saya itu orang Jawa yang beragama Islam, tapi bukan syirik dan musyrik, saya jelas tidak mau. Tentang Kanjeng Ratu kidul itu hanya Jin, berarti posisinya itu lebih rendah daripada manusia. Nabi saja pada waktu itu meminta kepada jin untuk bermusyawarah dan bermufakat memeluk agama Islam, itu diabadikan dengan Masjid Jin yang ada di Arab. Jadi juga harus hati-hati tentang masalah kembang, Nabi juga pernah mengambil pelepah kurma yang ditancapkan di atas kuburan seseorang, ternyata nabi mendengar suara tangisan dari dalam kubur. Selama pelepah kurma itu masih segar maka orang itu akan bebas dari siksaan. Kaitannya dengan bau-bauan atau kembang ini, bahwa di makam itu sering ada bau yang tidak enak, karena mungkin menguburnya kurang dalam. Sehingga dalam tradisi Jawa itu ditanam pohon Kamboja, memang kamboja itu adalah tanaman yang paling handal untuk menyedot bau dan fosfor, jadi untuk menghilangkan racun-racun. Ini kan sebetulnya ilmiah. Sekarang kenapa nabi mencium Hajar Aswad padahal itu hanya batu. Batu itu ternyata ada neutron elektronnya di dalamnya kalau masih hidup. Batu itu kan sebenarnya makhluk hidup, semuanya kan bisa mengucapkan tasbih kepada Allah termasuk pohon-pohon kalau mereka bisa ngomong. Batu itu kan ada neutron elektronnya, saya pernah ngomong-ngomong dengan teman saya yang ada di Geologi. Jadi betul batu itu ada neutron elektronnya yang terdapat di inti yang kemudian selalu bergerak muter termasuk diri manusia ada atom-atomnya yang bergerak-gerak sehingga timbul kehidupan. Jadi kalau sudah bergerak muter, itu seperti alam semesta ini. Di dalam batu maupun manusia adalah seperti itu juga. Karena ada gerakan, pasti ada kekuatannya. Kekuatan tersebut bisa menarik atau menolak seperti magnet, plus dan minus. Seperti manusia yang ada gerakan untuk tertarik pada orang lain. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan syirik dan harus hati-hati pada saudara kita yang masih sering memuja-muja batu, karena pengetahuan kita tentang masalah ilmu batu tidak kita kuasai.

Jadi untuk sajen-sajen itu artinya apa?

Jadi sajen-sajen itu kan ada artinya masing-masing. Bisa diterjemahkan, atau hanya simbol saja. memang orang Jawa itu tidak mampu menyampaikan dalam kata-kata tapi lewat simbol. Misalnya maunya persatuan dan kesatuan, *Golong Gilik*, sebetulnya Tugu itu adalah simbol *Golong Gilik*. *Golong* itu adalah bulat, *Gilik* itu silindris. Itu persatuan dan kesatuan. Karena Sri Sultan HB I merasa tanpa adanya kekuatan dari *kawulo*, tanpa persatuan dan kesatuan antara mereka dengan para pimpinan, tidak mungkin Yogyakarta berdiri.

K.R.T. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
Pengageng II Kawedanan Pengulon Kesultanan Yogyakarta
Wawancara di Kediaman Beliau
Sabtu, 26 Mei 2007 Jam 07.00-07.30 WIB

Sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta ini, apakah Lembaga Penghulu ini sudah ada?

Penghulu itu sejak Kesultanan berdiri sudah ada. Sebab ini adalah kelanjutan dari Demak dan sebelumnya adalah Pajang lalu Mataram yang kemudian pecah menjadi kartosuro, Surakarta dan Yogyakarta. Ini satu rangkaian. Kalau penghulu itu khusus membidangi tentang masalah agama, kalau pada zaman Demak itu Penghulu dipegang oleh para Wali, jadi sebagai penasihat sekaligus pelindung Sultan, itu sejarahnya. Jadi Penghulu itu selalu bersatu dengan Sultan, yang secara khusus membidangi masalah agama.

Jadi secara hierarkis Penghulu merupakan jabatan di dalam kraton?

Iya. Kalau sekarang, Penghulu atau Kawedanan Pengulon itu bagian dari Kawedanan Hageng Sri Wandawa. Jadi Sultan itu membawahi langsung kawedanan-kawedanan.

Jadi yang mengurus keagamaan seluruhnya di kraton ini pengulon?

Iya. Untuk Islam. Termasuk juga Kawedanan Hageng Sri Wandawa.

Masalah tradisi-tradisi yang masih berlaku dalam setiap tradisi-tradisi kraton, peran Lembaga Pengulon sendiri di kraton seperti apa?

Jadi apa yang ada di kraton itu dipisahkan antara budaya dan agama. Jadi budaya itu kreasi yang berawal dari penghayatan agama dan keyakinan, kemudian berkembang menjadi budaya. Karena Kesultanan itu Islam, sehingga keseluruhan upacara keagamaan kraton itu sebetulnya juga Islami. Maka untuk mengislamkan itu, doanya juga Islam. Tentunya doa itu juga ada lambang-lambang dan simbol-simbol yang tentu juga termasuk doa.

Berarti disini ada perpaduan antara Islam dan Budaya Jawa?

Bukan perpaduan ya, memang Islamisasi budaya. Jadi budaya ini sejauh tidak bertentangan dengan Islam.

Tradisi ini sudah ada sejak agama pra Islam dulu?

Saya yakin mungkin. Karena Demak kan bagian dari Majapahit. Jadi raja Demak (Raden Patah) adalah putra dari raja Majapahit terakhir. Jadi waktu Majapahit dikalahkan oleh Demak seluruh perangkat dibawa ke Demak, jadi kelanjutan Majapahit itu adalah Demak. Tapi karena Demak adalah Islam dan Majapahit masih Hindu jadi sudah barang tentu ada budaya yang berasal dari Hindu kemudian dibawa ke Demak, tapi sudah dibersihkan dari syirik-syirik itu.

Dalam masalah pernikahan yang dilaksanakan di kraton, seberapa kuatkah pengaruh Tradisi Jawa yang berada dalam berbagai ritual-ritual?

Saya katakan tadi, ini adalah budaya ya. Budaya itu ada, sejak manusia ada kan punya budaya. Budaya itu lahir dari suatu keyakinan atau kepercayaan dan itu memang silih berganti, turun temurun, berkembang, bertambah dan mungkin juga berkurang. Islam datang ke Indonesia kan pada abad 14 atau 15, khususnya di Jawa dan sebelum itu adalah adat dan budaya Hindu. Kemudian anda mengatakan Jawa, Jawa itu yang mana? Jawa sekarang itu sebetulnya adalah yang sudah di Islamkan. Jadi sekarang itu Jawa sama dengan Islam. Orang Jawa itu mesti Islam, orang Melayu itu mesti Islam. Meskipun orang Melayu itu ada juga yang Hindu. karena usaha para Wali itu begitu suksesnya mengislamkan tanah Jawa. Dan perlu diketahui para Wali itu juga budayawan. Jadi ciptaan budaya Jawa sekarang ini sebagian besar adalah dari para Wali, yang Islami. Artinya budaya itu mungkin kalau secara vulgar atau terbuka kok kelihatannya tidak Islami, tapi kalau kita kembalikan kepada Islam, maka itu bisa. Contohnya seperti Wayang, sebetulnya itu ciptakan para Wali. Disitu masih ada Dewa-dewa, tapi kita memahaminya bukan Dewa-dewa dalam arti syirik, tapi itu tetap Tuhan Yang Maha Esa.

Berarti disini antara Jawa dan Islam itu sama-sama kuat?

Justru Jawa itu sudah jadi Islam, bukannya sama-sama kuat. Jadi kalau namanya Kejawan itu ya Islam. Sejak zaman Sultan Agung yang namanya ajaran Sultan Agung Sastra Gending itu kan sebetulnya ciptaan Sultan Agung. Hanya kadang orang tidak tahu dalil Qur'an dan hadisnya, seperti Serat Centini itu juga Islami.

Mengenai pandangan beberapa masyarakat modern sekarang ini kan ada yang menganggap bahwa hal itu masih kental dengan budaya syirik dan bid'ah. Itu bagaimana Pak?

Jadi gini, itu memang dilematis kalau orang awam masih melihat seperti itu, memang kalau yang masih terlihat seperti itu adalah syirik. Tapi kalau kita mengembalikan ke ajaran agama itu bisa kita tidak syirik. Itu semata-mata adalah budaya kreasi. Kalau dalam Qaidah Islam kan ada *al-'adah muhakkamah*, jadi adat-adat semua yang di Islamkan itu, yaitu Jawa dan adat budaya itu, ditangan para wali sudah jadi Islam. Menurut pemahaman saya seperti itu. Hanya memang orang memandangnya masih punya kaca mata Hindu, Animisme, Dinamisme. Kalau kaca matanya Islam maka dia akan bisa membacanya Islam.

Jadi intinya persepsi masing-masing?

Iya. Terus terang dakwah kita seperti para wali itu belum selesai. Bagaimana merubah akidah yang tadinya kehindu-hinduan, harus segera kembali ke Islam, harus di Islamkan.

Sampai sekarang masih ada yang seperti itu?

Masih. Itu masih kerja keras kita. Kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah *purifikasi* (pemurnian Islam), yaitu dengan memahami kultur, kita tanpa memahami kultur sulit untuk masuk ke dalam. Kita dengan mencontoh para wali. Dengan melalui

budaya itu sambil kita berdakwah. Kita ambil dulu budaya itu, kemudian budaya itu kita Islamkan.

Kalau dulu para wali kan memakai wayang, kalau sekarang untuk proses pengislaman itu memakai apa?

Bisa juga melalui kultur budaya. Tetap wayang itu dengan lebih banyak kalau istilahnya para wali dulu lebih banyak memakai simbol (*anepo*). Tapi juga ada yang terang-terangan, kadangkala malah kehilangan seni. Seperti wayang *Sadat*, itu Islam betul, jadi ceritanya Islam. Itu tidak apa-apa, bagus juga. Tapi untuk mengubah kultur Jawa yang masih melekat itu kan harus pelan-pelan, dan itu salah satunya. Hal yang harus kita laksanakan adalah Dakwah Kultural, yaitu dakwah dengan melalui budaya dan masuk ke dalam budaya.

Wawancara Kedua di Kediaman Beliau Hari Sabtu, 9 Juni 2007 Jam 16.00-17.00 WIB

Dalam pernikahan Gusti Pembayun tahun 2002 kemarin, Bapak adalah sebagai Penghulunya. Seperti apa pelaksanaan tradisinya?

Jadi harus dibedakan menjadi dua ya, ini budaya, ini agama. Dari segi agama tidak ada perbedaan, sama. Jadi *Ngarsa Dalem* selaku orang tua yang menikahkan anaknya. Lalu ada khutbah nikah, ada do'a, itu sudah dilakukan persis seperti ajaran Islam, kemudian ada saksi, wali, ada mahar, ada calon pengantin laki-laki dan perempuan. Kemudian dari segi budaya sekali lagi adalah sebagai budaya, jadi ada upacara bopongan, nyantri, dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang agama adalah sama. Hanya yang mesti diketahui bahwa dari sisi budaya pun juga disemangati oleh nilai-nilai agama, tidak bertentangan dari nilai-nilai agama. Karena sebenarnya pernikahan putri itu adalah untuk mengangkat derajat wanita

Berarti tradisi Jawa itu bisa dikatakan sudah dapat diterima oleh Islam?

Iya. Sudah dapat diterima. Kalau istilah saya sudah di Islamkan, artinya hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama Islam itu diterima.

Untuk dahulu tradisi-tradisi yang belum dapat diterima oleh Islam itu seperti apa?

Saya kurang tahu, karena yang saya tahu sudah jadi seperti ini, dulunya seperti apa saya tidak tahu. Tapi setelah kita kaji-kaji bahwa ada budaya *manten* pada umumnya yang juga sudah memasyarakat umum, tadinya dari pusat budaya itu kan kraton. Jadi upacara-upacara adat pernikahan yang ada di masyarakat itu pada umumnya mengambil juga budaya yang ada dari kraton meskipun tidak seluruhnya.

Berarti memang dari awal budaya yang ada di masyarakat itu semuanya dari kraton?

Iya. Dapat dikatakan bahwa kraton sebagai pusat budaya itu karena semuanya dari kraton pada umumnya yang kemudian keluar ke masyarakat diikuti oleh masyarakat dan kawulunya.

Berarti ketentuan adat dalam upacara pernikahan kraton dari mulai penantun dan seterusnya itu dari dulu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan?

Iya. Itu pada umumnya budaya-budaya yang ada di kraton itu adalah ciptaan para wali. Jadi para wali itu jasanya sangat besar sekali, bisa memilah antara yang harus dibuang karena tidak sesuai dengan Islam dan yang boleh diteruskan karena sudah sesuai dengan Islam. Kalau dulu pada zaman majapahit kita tidak tahu. Tapi kalau yang sekarang ini sudah di Islamkan. Sehingga ada satu pemahaman, orang Jawa itu sama dengan Islam, budaya Jawa itu budaya Islami. Jadi seperti halnya orang Minangkabau bahwa orang Minang itu Islami, kalau bukan Islam itu bukan orang Minang. Karena dulu zaman penjajah itu orang Jawa itu Islam, kalau ada orang Jawa tidak beragama Islam itu bukan orang Jawa. Itu sampai sedemikian kuatnya para wali menanamkan Islam meskipun dalam bingkai budaya. Sampai ada cerita yang dibuat dalam cerita wayang, ketoprak dan sebagainya itu dari kraton dan semua cerita itu dari para wali, juga cerita tentang Jaka Tarub, itu kan cerita Islami. Jaka Tarub seperti halnya Sunan Kalijaga yang mencari kebenaran, Jaka Tarub bertemu para bidadari yang diambil salah satunya yaitu Nawang Wulan, lintang rembulan itu kan lambang Islam. kenapa dari langit? Bidadari itu kan wahyu, ilmu Nawang Wulan yang di bawa ke bumi atau tanah Jawa yaitu kepandaiannya memasak padi menjadi nasi. Itu kan ajaran al-Qur'an tentang shadaqah, dalam ayat al-Qur'an terdapat kata *massalulladzina yunfiquna ...dabbah, gabah* itu kan dari bahasa al-Qur'an *dabbah*. Itu mulanya dari kraton. Pakem-pakem ketoprak dan lain-lain itu kulturnya dari kraton.

Berarti dalam tradisi perkawinan tentang malam midodareni itu dari cerita jaka tarub dan nawang wulan itu, berarti itu dari Islam?

Iya. Hanya memang orang Jawa itu kan caranya dengan simbol. Kadangkala simbol itu orang memahami untuk personifikasi.

Budaya itu kan tidak bisa dihukumi, kemudian untuk budaya-budaya seperti dalam tradisi terdapat pembakaran dupa dan sajen-sajen itu gimana?

Itu kita membacanya bukan dari cara fisik lahiriah saja ya. Tapi bisa kita kaji dan bisa kita baca dengan kaca mata Islami, kesehatan, keindahan dan sebagainya. Kalau kita bisa memahami, dupa itu kan wewangian, Islam itu kan sangat senang dengan wewangian, kalau mau ke masjid kan disunnahkan memakai minyak wangi. Itu sebetulnya bagaimana membuat suasana itu menjadi wangi. Menurut saya kita melihatnya kesitu saja.

Kalau tentang sajen dengan segala macam-macam umbo rampenya itu bagaimana?

Sajen itu sebetulnya doa yang diwujudkan dengan simbol. Jadi sebetulnya itu bisa bicara sendiri. Sajen dalam artian yang Islami ya dimakan. Bukan sajen untuk batu-batu, bawah pohon, dan lain-lain. Di kraton tidak ada. Kalau di Bali kan Hindu, yang percaya bahwa semua benda itu mempunyai penjaga yang makan seperti kita, nyatanya yang makan bukan mereka tapi tikus, ayam, dan lain-lain. Lain kalau di kraton ini, tidak ada seperti itu. Kraton ini kan dari budaya Majapahit, Demak itu terbawa semua. Tapi setelah masuk ke Demak yang ada sembilan wali, budaya itu semua sudah dibersihkan. Seperti budaya bersih desa itu kan zakat, itu juga dari kraton. Semua itu awalnya dari budaya Hindu tapi sudah di Islamkan, artinya dipahami dengan kaca mata Islam. Misalnya kenduren, kalau dulu sajen bukan untuk dimakan, tapi sekarang kenduren ada jajan pasar, tumpeng, dan macam-macam itu sebenarnya ada bahasanya sendiri, itu sebenarnya adalah *do'a-do'a* yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Tumpeng itu sebenarnya adalah tauhid, untuk menuju kepada yang Esa. Do'a itu akan menuju kepada Allah AWT.

Jadi untuk sajen di tempat-tempat tertentu itu sudah tidak ada?

Tidak ada. Kalau toh mungkin ada bunga-bunga itu untuk wewangian, misalnya kalau ada manten sering ditaburi bunga mawar atau melati itu hanya supaya wangi bukan untuk sajen, dalam acara pembacaan pada Maulid Nabi lalu dalam upacara pernikahan atau akad nikah juga ditaburi bunga itu hanya supaya wangi, bukan sajen. Kalau di Bali juga ada bunga-bunga, tapi niat mereka lain. Ini kita baca bahwa ini Islami, ini untuk menyejukkan.

Untuk pernikahan putri yang kedua apakah dalam pelaksanaannya juga sama?

Sama. Proses agamanya, pencatatan, persyaratan dan sebagainya juga sama tidak ada beda. Tradisi adatnya juga seperti itu. Kalau akadnya itu Islam, kalau yang lainnya itu bukan agama tapi budaya. Budaya ini boleh dikerjakan asal tidak bertentangan dengan agama. Semua mendukung kearah agama. Bagaimana menjadikan hubungan suami istri itu baik. Umpamanya dalam al-Qur'an disebutkan *wamin ayati an kholaqo... azwaja*. *Azwaja* itu kan pasangan, dzauq itu artinya pasangan, sehingga diwujudkan budaya bunyi dzauq itu pasangan, dalam orang Jawa budaya itu diwujudkan dalam bentuk pasangan sapi, orang membajak itu kan ada dua sapi yang dipasangi di dua lehernya, itu yang namanya dzauq. Al-Qur'an diterjemahkan dan disimpulkan supaya suami istri itu seperti bagaimana dua sapi yang menarik bajak atau mitra yang sejajar, bukan *konco wingking*. Kalau Hindu Budha itu ada *konco wingking*, kalau ia mati temannya juga ikut mati. *Swargo nunut neroko katut* itu Hindu, orang Hindu itu kan kalau suaminya meninggal maka istrinya biasanya juga ikut bunuh diri.

Tugas Penghulu sendiri dalam pernikahan di kraton seperti apa?

Tugas saya hanya menyiapkan syarat rukunnya saja, kemudian yang menikahkan adalah wali. Jadi penghulu itu hanya membacakan khutbah nikah dan do'a, yang

mencatat adalah kepala KUA Kecamatan Kraton. Jadi pencatatan pemerintah negeri RI.

Jadi Sri Sultan sendiri yang menjadi wali?

Iya. Sesuai dengan tuntunan agama, ayah sendiri yang menjadi wali. Kalau Sri Sultan minta diwakilkan ya bisa saja. Mungkin kalau yang dulu-dulu pernah kalau yang sekarang ini Sri Sultan sendiri yang menikahkan. Mewakikan itu kan boleh saja.

Untuk masalah walimatul 'Ursy yang dilaksanakan di kraton, kalau dari kaca mata Islam sendiri itu gimana?

Begini ya, walimahan itu menyesuaikan dengan yang punya *gawe* dan sejauh mana lingkup kemasyarakatan. Kalau Kesultanan Yogyakarta kan tamunya presiden, mentri-mentri, gubernur, dan lain-lain itu atas permintaan mereka. Jadi Sultan memberi kesempatan sampai beberapa hari, kalau yang namanya walimatul 'ursy yang betul-betul walimahan itu ya hanya sehari di pelataran kraton. Sultan ya hanya mendampingi pengantin dan menyalami tamu sama seperti yang lain. Makanan itu juga pada umumnya disumbang sama orang lain. Hanya karena di kraton ya lain dengan orang biasa. Saya melihat sendiri kraton itu tidak boros atau menghambur-hamburkan tapi sederhana, makanan yang disajikan juga sederhana tidak istimewa.

Pengaruh hukum Islam sendiri dalam pernikahan kraton itu seperti apa?

Jelas dari segi pelaksanaan itu Islami, kemudian dari segi rangkaian acara juga ada prinsip-prinsip kesederhanaan, penghematan dan tidak pemborosan.

Apakah dalam kraton ada adat tradisi yang dijadikan sebagai hukum yang mengikat atau istilahnya kalau dalam kaidah Islam adalah *al-'ādah muḥakkamah*?

Jadi sebetulnya kalau bicara hukum yang mengikat itu pasti ada sanksi, kalau tidak ada sanksi itu bukan hukum tapi menjadi adat. Pada umumnya yang tidak tertulis, tidak mengikat dan tidak ada sanksi itu sebenarnya ada dalam lingkup adat budaya. Apakah kemudian kalau dalam Islam ada *al-'ādah muḥakkamah* itu artinya menurut saya bahwa ada adat-adat yang dapat diterima sebagai pedoman hidup, jadi *muḥakkamah* itu menjadi pegangan hidup. Kalau orang Jawa itu menghormati orang tua dengan mencium tangan itu kan adat, jadi *al-bīr al-walidain*, jadi diterima saja. Adat yang sudah seperti itu bisa diterima asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam, jadi adat-adat yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam itu dapat menjadi tuntunan hidup, pedoman hidup. Pembangunan masjid pada zaman Nabi kan hanya dibatasi dengan *patok-patok* saja, kalau sekarang sudah sangat indah dengan berbagai ukiran segala macam, itu budaya. Sepanjang tidak bertentangan tapi mendukung dan memperkuat nilai agama. Jadi orang sholat itu menjadi lebih khusus

Jadi tidak ada hukum yang bersifat mengikat disini?

Ya. Se jauh tidak bertentangan dengan agama.

MW. H. Abdul Ridhwan Djohan
Pengirit Abdi Dalem Punokawan Kaji/Suronoto
Wawancara di Kediaman Beliau
Minggu, 27 Mei 2007 Jam 13.00-14.00 WIB

Tentang pernikahan di kraton Yogyakarta ini terdapat tradisi kejawen dan Islam yang dipraktekkan secara bersama-sama. Bentuknya disini seperti apa, sehingga tradisi ini dapat diterima oleh Islam?

Kalau pernikahan itu sendiri tetap pada landasan Syari'at, jadi misalnya kalau kita ambil hukum Islam itu dari prosesi awal yang disebut *Nontoni* atau melihat calon. Cuma sekarang karena pengaruh global, kalau dulu mencari jodoh lebih banyak peran orang tua kalau sekarang mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tapi tetap *nontoni* ada, dalam Islam juga ada kan. Kemudian ada yang disebut *Tantingan*, yaitu bapak menanyakan kepada putrinya apakah mau dinikah. Itu juga Islam kan, itu juga ada di kraton. Waktu itu Sri Sultan menanyakan kepada Gusti Pembayun. Kemudian ada Lamaran, kemudian prosesi akad nikah itu sendiri seperti wajarnya pernikahan dalam Islam. Jadi kalau kaitannya budaya kemudian yang menyertai itu, saya pikir budaya itu hanya simbolis, lebih banyak kepada manusia di dalam rangka untuk mewarnai kehidupan. Kemudian dibuat acara seperti *Peningsetan*, kalau di Islam jelas itu tidak ada ya, *peningsetan* yaitu *nyingseti* atau mengikat. Jadi bukan kejawen tapi lebih kepada simbol kehormatan. Misalnya kalau pengantin masih punya kakek nenek ada *Pesing*, kalau dia melangkahi kakaknya yang belum menikah maka ada *Pelangkah*. Di kraton, seperti ini masih berjalan. Budaya itu tolong disikapi sebagai sebuah simbol kepada yang bersangkutan atau siapapun yang melakukan seperti itu, wujud dari pengejawantahan, menghormati yang tua, ada *pelangkah*, lalu ada *pesing* karena masih ada kakek nenek. Itu budaya. Kalau perjalanan akad nikahnya sendiri tetap secara Islami. Jadi Sultan sendiri yang menikahkan Gusti Pembayun dengan Kanjeng Pangeran Wironegoro.

kemudian konsep dalam tradisi Jawa ini kan dapat diterima asalkan dapat di sesuaikan dengan Islam, Jadi tradisi ini sudah dapat dikatakan diterima oleh Islam gitu pak?

Saya rasa masyarakat memahami itu. Karena sosialisasi pemahaman terhadap tradisi itu sangat minimal, sehingga masyarakat menganggap ya harus seperti itu. Harus ada ini, ada itu dan sebagainya. Kraton sebagai pusat budaya, perlu mensosialisasikan makna simbolis tadi itu. Kalau saya mengatakan begini, bahwa agama itu kan wahyu, sangat pasti dan dogmatis. Kalau budaya itu karya manusia yang berjalan sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam perjalanan ini kadang-kadang antara budaya dan agama ini bersentuhan. Hebatnya orang dulu ada sebuah penyesuaian yang sangat manis sekali. Sehingga para ulama pada waktu itu yang semula misalnya arahnya ke macam-macam (kebudayaan lama) kemudian ditauhidkan dengan simbol-simbol yang ada itu. tapi permasalahannya, tidak semua ulama memahami maksud budaya yang ada. Jadi dalam perjalanannya itu budaya berjalan sendiri dan ulama berjalan sendiri. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing saling memahami. Sajen kalau dikembalikan itu maksudnya supaya dihargai, artinya sajen itu menghargai. Ada

beberapa tempat yang harus disajeni, kalau saya menangkap sebagai wujud bahwa Islam itu yang *kaffah*, jadi manusia harus berinteraksi dengan alam. Kemudian menghormati bagaimana alam yang diciptakan Allah ini dijaga kelestariannya. Sehingga kenapa disajeni, alam ini kan diciptakan untuk manusia, sehingga tugas manusia itu memanfaatkan alam dan menjaga keseimbangan alam. Jadi sajen itu adalah sebagai bentuk sikap menghargai. Bahwa kemudian bergeser kepada masyarakat muslim yang tidak belajar tradisi menganggap itu sebagai sebuah bentuk kesyirikan dan lain sebagainya. Saya rasa itu perlu penjabaran lebih lanjut, jadi jangan terlalu mudah memvonis kalau itu diluar syari'at. Saya rasa itu perlu diluruskan, dan itu tugas *muballigh* untuk mengenal budaya. Jadi sajen itu *ngajeni* atau kalau dalam konteks bahasa itu menghargai. Membakar kemenyan itu kalau dalam bahasanya pak Damarjati Supatjar adalah, "asap itu kan *kebul*, *kebul* itu *kabulno* atau doa". Prosesi itu ada tiga komponen mendasar yaitu syarat, pengantar syarat, dan doa. Syarat itu disesuaikan dengan yang punya hajat, sesuai kelasnya masing-masing. Jadi status sosial seseorang itu berpengaruh kepada syarat itu, atau wujud *umbo rampe*. Wajar kalau orang menginginkan sesuatu yang banyak maka persyaratannya juga banyak kan. Jadi syarat dalam kraton itu ada *sugengan alit* dan *sugengan ageng* yang disesuaikan dengan kondisi. Misalnya kalau ingin jadi manager tentu syaratnya juga banyak kan, harus sarjana dan lain sebagainya. Kalau hanya ingin jadi satpam tidak harus sarjana, cukup dengan ijazah SMP dan bisa bela diri. Jadi syarat itu tolong disikapi sebagai wujud keinginan.

Jadi disini antara yang di dalam kraton dengan masyarakat luas itu berbeda syarat-syaratnya?

Jadi syarat itu awal budayanya kan dari kraton. Kemudian diluar benteng kraton orang ingin berkiblat pada kraton ya monggo saja. Tapi yang penting, dasar apa yang ada di kraton itu harus dipahami, kalau raja ingin punya hajat besar maka syaratnya juga lebih besar dari orang biasa ya wajar kan!

Unsur Islam disini berarti ada perpaduan dengan budaya Jawa?

Iya. Islam yang ada di dalam kraton kemudian yang berangkat bersama tradisi dengan budaya yang ada itu, budaya itu sebenarnya menjabarkan apa yang ada di dalam syari'at. Orang dulu dengan bahasa simbol itu paham, permasalahannya sekarang orang ngerti tidak dengan simbol itu. Orang tahunya ya seperti itu. Jadi disini mestinya ditangkap oleh cendekiawan termasuk Anda disini untuk bisa menterjemahkan simbol itu. Karena kraton Yogyakarta itu tetap berpijak pada Syari'at. Itu yang harus digaris bawahi.

Jadi budaya disini memang tidak bisa ditinggalkan?

Budaya itu saya katakan memperindah. Justru tidak memberatkan. Islam itu kan indah. Nabi kan menganjurkan untuk walimatul 'ursy ada bunyi-bunyian atau musik kalau zaman sekarang. Kalau di Jawa kan tidak memakai rebana tapi pakai gamelan, kan tidak ada salahnya.

Jadi antara budaya dan agama itu dua perbedaan tapi dipadukan begitu pak?

Saya melihat seperti itu. Karena agama itu wahyu. Apalagi di Yogyakarta ini sangat lentur, siap dengan perubahan. Kalau dengan Solo perbedaannya sangat besar sekali. Misalnya dalam pengantin, kalau orang Solo masalah *temon pengantin*, orang tua pengantin langsung menyambut dengan berdiri, kalau di Yogya tidak seperti itu tapi duduk dulu baru ngomong.

Pernikahan antara Gusti Pembayun dengan adik Beliau yang kedua apakah dalam pelaksanaannya ada perbedaan?

Secara prinsipil tidak ada perbedaan. Namanya anak raja ya ada *kirab*, kalau *kirabnya* orang biasa di dalam gedung, kalau *kirabnya* anak raja ya dipertontonkan ke masyarakat agar masyarakat tahu seperti apa putra dan putrinya raja. Sebenarnya *kirab* itu hanya untuk memperkenalkan diri ke masyarakat.

Putri yang kedua kemarin juga memakai kirab seperti itu?

Biasanya itu anak pertama, karena Gusti Pembayun itu anak *mbarep* (pertama). Jadi juga pakai *kirab* tapi agak berbeda dan sederhana.

Pengaruh budaya-budaya ini apakah tetap dipertahankan, seperti adanya sajen-sajen dan tradisi-tradisi Jawa lainnya. Adakah perubahan atau apakah pakem semacam ini memang sudah paten dan tidak bisa diubah?

Saya kira yang namanya adat itu akan bertahan sampai kapanpun. Cuma penggaliannya tentang tradisi itu yang perlu diterjemahkan dengan bahasa kekinian. Jangan lupa, kerajaan-kerajaan seperti di Inggris itu justru menggali lagi tradisi yang pernah ada, untuk di gali lagi apa maknanya, misalnya apa maksud di balik sajen. Sajen itu akan mewarnai pasti ada kembang. Kembang itu ada dua makna, yaitu keindahan dan keharuman. Dalam kehidupan manusia itu harus bisa melakukan sesuatu, apa yang dilakukan akan nampak indah dan membawa harum.

Menurut Bapak sendiri adanya tradisi Jawa semacam ini bagaimana?

Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tradisi itu menjadi indah. Seperti *manten*, adanya Janur itu kan bagus. Karena pada hari itu kedua pengantin seperti menjadi raja dan ratu sehari kan. Sehingga ada yang indah dan yang enak di telinga karena ada musik gamelan. Jadi tradisi semacam itu akan tetap bertahan. Orang sekarang sudah melihatnya sebagai budaya, sudah tahu kok kalau itu budaya, sudah sangat bergeser. Jadi kekhawatiran tentang kesyirikan itu saya pikir tidak perlu, itu perlu duduk bersama, dan tugas ulama untuk mensosialisasikan apa yang ada di dalam benteng kraton itu agar dapat di pahami.

Apakah semua abdi dalem itu sudah bisa memahami dan membedakan bahwa tradisi dalam kraton itu adalah termasuk budaya atau Islam?

Bisa iya bisa tidak. Anda harus melihat bahwa abdi dalem sekarang sudah tidak mungkin dibandingkan dengan abdi dalem dulu. Dulu kan raja berkuasa penuh dan abdi dalem di gaji secara wajar bisa hidup. Sekarang kraton adalah bagian dari Republik, sejak Sri Sultan HB IX menyatakan kerajaan Yogyakarta menyatu

dengan Republik, sehingga kraton berubah fungsi, abdi dalem yang juga ikut di dalam kraton maka sifatnya menjadi abdi dalem budaya. Maka dengan pergeseran itu, mau tidak mau kualitas abdi dalem juga akan berbeda dalam menyikapi tradisi kraton sendiri dan sebagainya juga akan beragam. Jadi kalau Anda bertanya kepada lima abdi dalem maka akan mendapatkan lima jawaban yang berbeda. Karena belum tentu abdi dalem tersebut bisa menterjemahkan seperti ini. Intinya persepsi masing-masing. Jadi sekarang kraton sudah mulai memikirkan tentang SDM ke depan. Agar masing-masing bagian belajar tentang apa yang dia geluti. Karena belum tentu yang abdi dalem geluti setiap harinya, paham tentang yang ia geluti tersebut. Jadi sekarang untuk bagian Saya di kraton adalah tentang keagamaan kraton untuk kedepannya sudah mulai diseleksi, paling tidak baca Qur'annya bagus atau pemahaman tentang Islamnya lumayan, karena kraton sangat membutuhkan orang-orang yang bisa menterjemahkan budaya.

Berarti pihak keagamaan kraton itu di pegang oleh Konco Kaji dan Suronoto ini? Berarti ada ceramah-ceramah gitu pak?

Di kraton tidak ada ceramah, dan aktifitas apapun yang di lakukan di kraton tidak pernah meninggalkan doa. Tetap ada pada setiap ritual, seperti labuhan dan lain-lain tidak pernah lepas dari berdoa.

Ritual dalam kraton itu apa saja?

Misalnya yang rutin harian kita lakukan adalah *Khal* (hari meninggalnya Sultan dari HB I sampai HB IX), ulang tahun Sultan atau *Selapanan/Tingalan Dalem* (hari lahirnya sultan/sepasaran), *Seloso Kliwon* dan *Jum'at Kliwon* kalau dalam kaca mata kita (orang-orang Jawa) adalah hari besar, kemudian setiap Seloso Kliwon tadi ada *dzikir tahlil*, Maulid atau Sekatenan itu jelas, Isra' Mi'raj, Selikuran atau malam *Lailatul Qadar*, Garebeg Idul Fitri dan Idul Adha, sekarang ditambah setiap setahun sekali ada *Sema'an* Qur'an pada acara *Adeging Nagari Kraton* atau berdirinya kraton. Jadi kraton sekarang mulai mengagendakan setahun sekali berdirinya kerajaan dengan *Sema'an* Qur'an, jadi ini agenda baru.

Yang memberikan ide awal adanya hal-hal baru dalam ritual kraton kearah agama ini siapa?

Saya katakan tadi, bahwa Yogya itu tidak menolak sesuatu yang baru selagi itu masih wujud dari pada mempertahankan eksistensi kraton. Misalnya Seloso Kliwon, yang rutin kita lakukan adalah *ngisis* (mengangin-anginkan) pusaka *dalem*, ada simbol-simbol kerajaan seperti bendera, karena sudah berusia ratusan tahun jadi kita angin-anginkan. Jadi kami dengan teman-teman di Panepen (konco kaji di Masjid Panepen) karena setiap Seloso Kliwon pasti berkumpul kemudian kami membuat ide dari pada tidak ada kerjaan setelah *ngisis* tadi, kita adakan *dzikir tahlil*. Kemudian apa yang kita lakukan ini disimak Sultan. Sehingga sekarang sudah menjadi agenda tetap, yang awalnya inisiatif dari kita.

Adanya acara-acara seperti itu bukan karena perintah Sultan?

Bukan. Ini dinamis, bisa jadi dari bawah. Sama juga *Sema'an* Qur'an pada acara berdirinya kerajaan itu kan awalnya kraton hanya diminta untuk ngunduh.

Kemudian berjalan, kraton juga punya kepentingan karena acara itu juga mendoakan para leluhur. Jadi kraton itu pasti menghormati para leluhur, dalam arti mendoakan.

Yang mengikuti acara seperti itu siapa saja?

Kalau yang *Selapanan* atau Seloso Kliwon, kita yang di depan kemudian diikuti oleh para Pengageng artinya pejabat terasnya juga ikut. Jadi di bawah naungan Kawedanan Hageng Sri Wandawa yang membawahi beberapa departemen.

Jadi hanya Sri Wandawa saja?

Iya. Jadi itu juga menggugah kawedanan yang lain untuk melakukan hal yang serupa.

Sri Wandawa itu membawahi departemen apa saja ?

Cukup banyak. Jadi ada pengulon yang dibawahnya ada banyak juga, misalnya juru kunci makan raja yang di Kotagede, Imogiri, dan lain-lain. Jadi personilnya cukup banyak.

Untuk Konco Kaji dan Suranata itu sendiri di bawah siapa?

Di bawah departemen Sri Wandawa, jadi diluar Pengulon. Jadi kalau Pengulon itu departemen agama, kalau Konco Kaji ini tugasnya menunggu Masjid Panepen atau dapat dikatakan Konco Kaji itu adalah laku agamanya Sultan. Kita ada dua belas orang, juga disebut *Kaji Selosin*.

Harus haji semua ya?

Disebut Konco Kaji, kalau ditarik cerita kebelakang, haji itu dulu kan sesuatu yang sangat luar bisaa, ulama atau pengusaha besar. Jadi mengabadikan nama konco kaji yang terhormat untuk ukuran pada masa itu. Jadi sekarang dari dua belas Konco Kaji itu baru saya yang haji.

Kalau Suronoto sendiri seperti apa?

Kalau Suronoto sebenarnya tugasnya tidak di Panepen, dulu tugasnya di masjid Suronoto (sekarang masjid Rotowijayan), cuma pada waktu Belanda dulu banyak terjadi pertempuran dan baku tembak, Suronoto ketakutan kemudian ditarik kedalam untuk menemani kita di Panepen.

Untuk sekarang tidak dikembalikan ke masjid itu lagi?

Kalau sekarang semua masjid itu milik kraton jadi yang mengurus takmir.

Didalam kraton, Suronoto, Konco Kaji dan Pengulon itu adalah sentra agama kraton, jadi KH Sri Wandawa itu tugasnya tentang keagamaan?

Bukan. Ada perbedaan antara kami (Konco Kaji) dengan Pengulon. Kalau Pengulon itu dibentuk oleh kerajaan kaitannya dengan nikah, talak, dan sebagainya, jadi sebuah departemen yang berdiri sendiri. Kalau kami (Konco Kaji khususnya) bertanggung jawab terhadap kultural, cuma di dalam struktur kita ada di dalam Kawedanan Hageng Sri Wandawa.

Kembali ke masalah budaya tadi, dalam upacara-upacara seperti pernikahan dan kematian itu pasti tetap mengacu pada budaya Jawa?

Artinya budaya Jawa itu mewarnai. Setiap acara apapun seperti kematian, pernikahan, dan lain-lain mesti disitu budayanya tetap ada. Contoh tentang kematian, di kraton itu tidak ada yang namanya sambutan. Setelah dikafani, disholatkan, dan sebagainya, begitu Sultan duduk kemudian memberi tanda pada Konco Kaji untuk mensholatkan, lalu setelah itu jenazah siap untuk berangkat. Sholat kami itu pertanda jenazah siap untuk diberangkatkan.

Penghulu itu tidak ikut andil?

Tidak. Penghulu itu pada acara kenegaraan. Misalnya acara Maulid pada waktu Garebeg, pembacaan riwayat Nabi pada malam Maulid Nabi, Idul Adha.

Konco Kaji dan Suronoto tidak ikut mendoakan?

Konco Kaji mendampingi Sultan pada waktu menghadiri upacara pembacaan Maulid. Jadi paginya Gunungan atau Garebeg lalu malamnya Sultan menyebar udik-udik, setelah menyebarkan itu Sultan duduk di serambi Masjid untuk mendengar riwayat nabi dari Penghulu. Jadi kami yang menemani Sultan.

Misalkan dari Penghulu berhalangan, siapa yang menggantikan?

Kami yang menggantikan, jadi posisi kami lebih fleksibel. Apa yang Kyai Penghulu tidak bisa melakukan, kami yang menggantikan. Tapi ada acara-acara di dalam kraton yang tidak bisa dilakukan oleh Penghulu, misalnya acara *Khal*, itu harus kami yang melakukan.

K.R.T. Pujaningrat, BA. (R.M. Dinusatomo, BA.)
Pengageng II Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kesultanan Yogyakarta
Wawancara di Kantor Dinas Kerajinan Nasional Yogyakarta
Jum'at, 25 Mei 2007 Jam 11.00-11.30 WIB.

Apa tugas-tugas dari KH Sri Wandawa seperti apa?

Jadi begini, dalam pemerintahan sekarang yang masih berlaku, kalau ada instruksi atau *dawuh* dari Sri Sultan, itu kepada Sri Wandawa. Kemudian Sri Wandawa menulis *dawuh* itu diberikan kepada Parentah Hageng untuk diedarkan kepada seluruh aparat, selain itu juga sebagai koordinator Kalurahan Pengulon juga Keputren dan mengurus administrasi kraton, jadi seperti sekretaris negara kalau di dalam kabinet.

Untuk masalah agama dalam kraton ini, yang mengatur bagian departemen apa?

Kawedanan Pengulon

Untuk menjadi anggota dalam departemen kraton apa harus dari kerabat kraton?

Tidak, bebas dan terbuka untuk umum.

Secara sosiologis kesultanan Yogyakarta ini kan sangat berpengaruh, baik dalam masyarakat kraton maupun diluar kraton. Seberapa luas pengaruh Kesultanan Yogyakarta tersebut bagi masyarakat?

Wah....sangat berpengaruh sekali. Dari masyarakat Yogyakarta khususnya masih percaya sekali bahwa kraton itu merupakan sumber budaya. Jadi mereka menganggap apa-apa yang dari kraton ini mesti baik, mereka juga tidak berani menyamai apa yang diperbuat oleh kraton, dan terbukti dengan adanya RUUK DIY ini kan banyak yang *ngganduli* Sultan sebagai gubernur dan juga sebagai sultan. Juga terjadi diluar yogyakarta seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya terbentuk paguyuban-paguyuban trah dari Sri Sultan Hamengku Buwono, jadi masih cukup kuat dan besar pengaruhnya.

Jadi dari sekian kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini yang masih mempunyai pengaruh cukup besar adalah Yogyakarta?

Iya, salah satu contoh adanya pengaruh keluar adalah gubernur Riau sekarang ini baru di wisuda menjadi Bupati Kliwon di kraton Yogyakarta, kemarin tanggal tujuh belas pelantikannya. Selain itu Bupati Indragiri, ketua DPRD Indragiri juga menjadi abdi dalem. Ini kan aneh padahal sejauh itu, seakan-akan tidak ada hubungannya.

Mungkinkah itu ada faktor-faktor politiknya?

Wah...saya kurang tahu ya. Dilihat dari faktor politik juga bisa, dipandang dari faktor budaya sosiologi juga bisa.

Dilihat dari kebudayaan kraton dari dulu sampai sekarang mungkin akan mengalami pergeseran. Kalau dulu untuk tradisi-tradisi Jawanya masih sangat kuat pakemnya, tapi untuk saat sekarang ini mungkin telah mengalami pergeseran, mungkin karena orang sudah sangat terpengaruh oleh modernisasi, apakah dari kraton ada suatu langkah-langkah untuk mempertahankan budaya-budaya yang mungkin mulai berubah tersebut?

Memang sudah banyak perubahan ya. Dimulai dari Sri Sultan HB IX, karena beliau adalah seorang negarawan, politikus, tokoh nasional, memang banyak tradisi-tradisi yang telah dihilangkan, tentunya sudah banyak yang disesuaikan dengan perkembangan budaya atau perkembangan masyarakat sekarang ini. Sampai sekarang HB X juga begitu.

Apakah pakem yang masih dipertahankan dalam kraton ini, seperti acara Garebegan atau tradisi kejawaan lainnya, itu juga punya pengaruh terhadap masyarakat yang di sekitar kraton ini?

Ternyata memang iya. Kalau dulu tidak pernah ada di daerah-daerah, sekarang justru diadakan. Seperti *ngarak gunung*, dulu kan tidak pernah ada, sekarang hampir di tiap-tiap desa melakukan itu. Kalau dulu yang ada misalnya *cembengan*, *bekakak* di sleman, ternyata sekarang hampir setiap desa mengadakan itu. Seperti waktu ulang tahun Sleman yang kemarin mereka juga mengeluarkan *Gumungan*. Berarti tradisi Jawa itu kan masih tetap dilestarikan oleh masyarakat, walaupun beberapa sudah ada yang dihilangkan.

Yang dihilangkan itu seperti apa?

Ya...misalnya dalam upacara pernikahan, kalau dulu kan empat puluh hari empat puluh malam, sekarang hanya tiga hari. Kalau dulu tiap bulan puasa pada malam *Lailatul Qadar* atau *Malam Selikuran* itu Sri Sultan keluar berkeliling, sekarang tidak ada. Kemudian setiap ulang tahun itu pasti besar-besaran. Kalau sekarang hanya sederhana, labuhan juga sederhana.

Upacara pernikahan empat puluh hari itu masa Sri Sultan yang ke berapa?

Masa Sri Sultan HB I sampai HB VIII. Kalau HB IX paling Cuma lima hari. Kalau yang HB X ini hanya tiga hari.

Upacaranya itu seperti apa kok sampai empat puluh hari?

Ya...misalnya sekarang akad nikah, terus resepsi di kraton, kemudian sorenya *diunduh* di Kepatihan, disitu ada upacara dan resepsi lagi dengan pentas tiga tarian yaitu tari Rawung, tari Sekar Meduro, dan tari Lawung Alit yang memakan waktu kurang lebih enam jam. Kemudian nanti pada waktu *sepekenan*, ke kraton lagi untuk minta doa restu, ada pesta lagi sampai empat puluh hari.

Kalau yang sekarang seperti apa?

Sekarang ya seperti itu. Misalnya sebelum akad nikah, malamnya ada upacara *Siraman* kemudian dilanjutkan acara *Tantingan* yaitu ditanya apakah sudah mantap menikah dengan orang itu, kemudian paginya akad nikah lalu siangnya langsung resepsi atau malamnya resepsi diluar kraton. Paginya lagi putra atau

putri Sultan tersebut pamitan untuk pergi ke rumah diluar kraton. Cuma tiga hari sudah selesai.

Kalau dalam tradisi masyarakat kan ada acara *ngunduh mantu*, kalau di kraton sendiri bagaimana?

Itu terserah pada orang tua yang mau ngunduh. Ngunduh boleh, nggak juga tidak apa-apa.

Apakah semua ritual yang dilakukan pada upacara tersebut ada unsur Islamnya?

Ooo...besar sekali. Akad nikahnya Islam, doa-doanya juga Islam. Doa untuk keselamatan atau sugengan itu Islam semua, dipimpin oleh kyai penghulu.

Di kraton Yogyakarta ini kan adalah kerajaan Islam dari awalnya, bagaimana agar budaya Islam dan Jawa dalam setiap ritual-ritual selama ini dapat diterapkan secara bersama-sama tanpa menimbulkan suatu pertentangan?

Ini dimulai dari kerajaan Demak, yang ditokohi oleh Wali Songo yang sangat berpengaruh sekali di wilayah Jawa khususnya di Yogyakarta, adalah sunan kalijogo. Dimana pada waktu itu sunan kalijogo berpedoman bahwa, karena sebelum Islam datang telah ada agama lain yaitu Hindu, Budha dan sebagainya. Nah, supaya tidak menimbulkan gejolak, untuk memasukkan Islam dalam masyarakat yang sudah beragama itu mereka menggunakan budaya, antara lain dengan adanya *Sekaten*, karena *Gamelan* pada waktu itu menjadi favorit di masyarakat Jawa, Yogyakarta khususnya. Jadi pada acara Sekaten itu Gamelan dibunyikan untuk mendatangkan orang, setelah orang berdatangan mereka diberi dakwah, jadi secara halus masyarakat tidak terasa kalau masyarakat itu sebenarnya dimasuki oleh agama Islam, dan itu mentradisi sampai sekarang.

Antara unsur Jawa dan Islam ini lebih kuat yang mana di kraton ini? Apakah ada kesulitan untuk memadukan keduanya?

Sama-sama. Juga tidak ada kesulitan untuk memadukan keduanya, karena orang Yogyakarta ini toleransinya sangat besar jadi tidak pernah timbul masalah apa-apa.

Dalam pelaksanaan hajatan pernikahan Jawa ini kan banyak terdapat simbol-simbol seperti perlengkapan tuwuhan yang bermacam-macam, itu maksudnya apa?

Simbol-simbol itu berisikan filsafat nasehat yang dimaksudkan untuk masyarakat dan khususnya kepada pengantin berdua. Juga dengan sajen-sajen yang dimaksudkan untuk keselamatan pengantinnya dan seluruh masyarakat semua. Doanya juga Islam semua.

Dalam setiap ritual kraton itu apakah pasti terdapat sajen-sajen dan apakah setiap upacara itu sajennya sama jenisnya?

Sajen-sajen itu pasti ada dan jenisnya berbeda-beda pada tiap upacara sesuai kepentingannya. Sajen-sajen itu banyak sekali, kalau ditata itu bisa sampai lima puluh meter.

Sajen-sajen itu di taruh dimana?

Di dalam kraton, ada tempat-tempat tertentu.

Ritual-ritual di kraton yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan selain sekaten apa saja?

Garebegan Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi Idul Adha itu belum tentu ada Garebeg karena tergantung tanggalnya. Juga upacara *Ngabekten*, upacara pembukaan museum. Semua upacara itu pasti ada doanya.

FOTO DOKUMENTASI



G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro bersama kedua orang tua dan mertua



G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro bersama kedua orang tua dari K.P.H. Wironegoro (K.R.Ay. Hj. Moniek Sri Widiyatni Sarwy Rahayu dan H. Soedjatmoko)



Memasang tuwuhan di acara
Majang Tarub



Tuwuhan sebagai salah satu syarat
dalam pernikahan adat Jawa



Macam-macam sesajen



Janur dipasang melengkung
di pintu masuk regol



Upacara Siraman G.K.R. Pembayun



Upacara Siraman K.P.H. Wironegoro



Upacara Penantun/Tantingan Pengantin Putri
(Sri Sultan Hamengku Buwono X menanyakan kesediaan putrinya untuk menikah dengan K.P.H. Wironegoro)



Setelah Sri Sultan menanyakan kepada putrinya untuk dinikahkan, kemudian G.K.R. Pembayun melakukan *sembah sungkem* sebagai bukti kesediaannya untuk menikah



Upacara Ijab Kabul Pengantin Putra di Kagungan Dalem Masjid Panepen yang menjadi saksi adalah K.R.T. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat (Kyai Penghulu Kraton) dan Rio M. Abdul Dalmono (abdi dalem Ketib Pengulon)



Upacara Ijab Kabul Pengantin Putra (Sri Sultan Hamengku Buwono X menikahkan G.K.R. Pembayun dengan mengucapkan sendiri ikrar ijab kabul sebagai wali dari pengantin putri kepada K.P.H. Wironegoro)



Para Abdi Dalem Kraton
Suasana di dalam kraton ketika pelaksanaan upacara pernikahan



Upacara Edan-edanan



Para personil yang berperan sebagai
orang *edan* dalam acara *edan-edanan*



Upacara Panggih Temanten /Bertemunya kedua pengantin
(dalam upacara ini diawali dengan acara *balang-balangan gantal*
kepada masing-masing pengantin)



Upacara Panggih Temanten
(setelah acara *balang-balangan gantal*, dilanjutkan dengan memecah telur
oleh G.K.R. Anom pada kaki K.P.H. Wironegoro lalu acara *mijiki*
(membasuh) oleh G.K.R. Pembayun kepada K.P.H. Wironegoro)



Upacara Pondongan
 (G.B.P.H. Yudhaningrat dan K.P.H. Wironegoro
 memondong G.K.R. Pembayun)



Upacara Tampa Kaya



Upacara Kirab Mubeng Beteng
(K.P.H. Wironegoro dan G.K.R. Pembayun diarak keliling
benteng kraton pada hari selasa 28 Mei 2002)



Masyarakat tampak antusias menyaksikan pernikahan agung
putri raja tersebut



Kerobongan
diletakkan di *senthong* (kamar) tengah



G.K.R. Pembayun dan K.P.H. Wironegoro
Setelah upacara resepsi selesai



Buku akta nikah sebagai bukti pencatatan
Pernikahan di pegawai pencatat pernikahan



K.P.H. Wironegoro dan G.K.R. Pembayun
telah resmi menjadi Suami dan istri



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto, telp./fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/555/2007 Yogyakarta, 25 April 2007
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Propinsi D.I. Yogyakarta
di-

Tempat

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi
Pernikahan Keluarga Kesultanan
Yogyakarta (Studi Pernikahan G.K.R.
Pembayun dengan K.P.H. Wironegoro)

Guna mengadakan penelitian (riset) di: Kesultanan Yogyakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Kantor Jurusan AS

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 205 357

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2738

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah
Tanggal : 25 April 2007
No : UIN.02/AS/PP.01.1/555/2007
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : ANA EFANDARI SULISTYOWATI No. MHSW : 03350064
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN KELUARGA KESULTANAN YOGYAKARTA (Suatu Studi Pemikahan G.K.R. Pembayun dengan KPH. Wironegoro Tahun 2002)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 27 April 2007 s/d 27 Juli 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

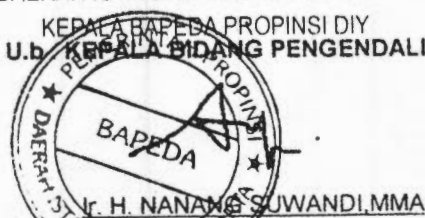
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, c.q. Kadis. Perijinan;
3. Pengageng Kraton Yogyakarta;
4. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/830

5006/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2738 Tanggal : 27/04/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : ANA EFANDARI S NO MHS / NIM : 03350064
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah-UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN KELUARGA KESULTANAN
YOGYAKARTA (Suatu Studi Pernikahan G.K.R Pembayun dengan
K.P.H Wironegoro Tahun 2002)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27/04/2007 Sampai 27/07/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
ANA EFANDARI S

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 05/05/2007

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata UsahaDrs. HARDONO
NIB 490023260

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Pengageng Parentah Hageng Kraton Yogyakarta
4. Pengageng Kawedanan Sri Wandowo Kraton Yk.
5. Pengageng Pengulon Kraton Yogyakarta
6. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
7. Ybs.

KANJENG PANGERAN HARYO WIRONEGORO

11/05/2007.

Ana Efandari,

Disetujui oleh Melshun
Studi ttg pernikahan kami,
Termasuk proses pencarian data
baik di Perpustakaan kraton,
dan data², foto² yg ada
di kami.

Kami berharap yg kpt memb-
rakan kopi hasil studi
konting.

Terimakasih,



NDALEM WIRONEGARAN
JL. SURYOMENTARAMAN KULON No. 29-30,
PANEMBAHAN, YOGYAKARTA 55131
TELP. (0274) 419370, FAX. (0274) 418181

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Fak/Jur : Syari'ah/AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

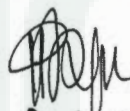
Nama : GKR PEMBAYUN
Umur : 35 th .
Jabatan dalam kraton : Lurah putri .
Alamat : JL. SUPYONENTARAMAN NO. 29 .

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Juni 2007

Hormat Kami,



Pembayun .

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ana Efandari Sulistyowati

NIM : 03350064

Fak/Jur : Syari'ah /AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : *KPH Wironegoro*

Umur : *35 Tahun*

Jabatan dalam kraton : *Penghageng II Parentah Hageng Karator*

Alamat : *Jl. Suryamentaranon Kulon no.29-30*

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikianlah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5.. Juni 2007

Hormat Kami,


(*KPH Wironegoro*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Fak/Jur : Syari'ah/AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : K.R.T. H. JATININGRAT, SH
Umur : 63 th.
Jabatan dalam kraton : PENKARENG II TEPAS DWARAPURA .
Alamat : TAMANAN KRATON GOGYAKARTA

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Mei 2007

Hormat Kami,


(.....JATININGRAT.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Fak/Jur : Syari'ah/AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

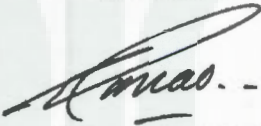
Nama : KRT DR. H. Ahmad M. Kamaludin ingrat
Umur : 66 th.
Jabatan dalam kraton : Penghulu (Pengageng) Kawedanan Pengulon.
Alamat : Kauman GM 1102 Yogyakarta

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 9 Juni 2007

Hormat Kami,


(.....
H. Ahmad Mahsin
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Ana Efandari Sulistyowati
NIM : 03350064
Fak/Jur : Syari'ah/AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

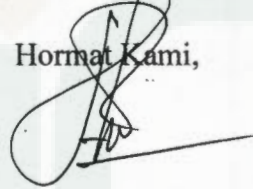
Nama : MW. H. ABDUL RIDHWAN
Umur : 54 TH
Jabatan dalam kraton : PENGIRIT ABDI DALAM PUNDOKAWAN KAJI/SURI
Alamat : SURYODURAN PB III/58 JOGJAKARTA

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Mei 2007

Hormat Kami,



(MW. H. ABD. RIDHWAN)

Curriculum Vitae

Nama : Ana Efandari Sulistyowati

Tempat/Tgl lahir : Demak, 04 Oktober 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : B

Alamat Yogyakarta : Sapen GK I /592 Yogyakarta 55221

Alamat Rumah : Dsn. Kasak Rt.04/01, Desa Sroyo, Kec. Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah 57771

Nama Orang Tua : Sugiyanto, S.Ag (Ayah)
Sri Sudarni (Ibu)

Pekerjaan Orang Tua : Ayah PNS
Ibu wirausaha

Status dalam keluarga : Anak kandung (anak kedua dari tiga bersaudara)

Pendidikan : TK Pertiwi Menjing Jenawi Kab. Karanganyar (1990)
MI Negeri Sroyo Jaten Kab. Karanganyar (1996)
MTs Muhammadiyah 2 Karanganyar (1999)
MAN I Surakarta (2002)
Fak.Syari'ah (AS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)